



**LAPORAN TAHUNAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bukittinggi tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian SPM pada 15 bidang SPM yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK).

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan di berbagai bidang.

Bukittinggi, Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Dto

H. YUEN KARNOVA,SE

Pembina Utama Madya,
Nip.19630111 198803 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kebijakan Umum.....	3
D. Arah Kebijakan.....	4
II. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	16
A. Bidang Kesehatan.....	16
B. Bidang Pendidikan Dasar.....	46
C. Bidang Komunikasi Dan Informatika.....	65
D. Bidang Kesenian.....	71
E. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	77
F. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.....	84
G. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	91
H. Bidang Perumahan Rakyat.....	111
I. Bidang Ketahanan Pangan.....	122
J. Bidang Ketenagakerjaan.....	137
K. Bidang Lingkungan Hidup.....	143
L. Bidang Penanaman Modal.....	149
M. Bidang Sosial.....	160
N. Bidang Perhubungan.....	174
O. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.....	182
.	
III. PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Bidang Kesehatan.....	216
B. Bidang Pendidikan Dasar.....	222
C. Bidang Komunikasi dan Informatika.....	226

D. Bidang Kesenian.....	227
E. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	227
F. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.....	229
G. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	229
H. Bidang Perumahan Rakyat.....	235
I. Bidang Ketahanan Pangan.....	235
J. Bidang Ketenagakerjaan.....	236
K. Bidang Lingkungan Hidup.....	238
L. Bidang Penanaman Modal.....	238
M. Bidang Sosial.....	240
N. Bidang Perhubungan.....	241
O. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.....	241
IV. PENUTUP.....	245

LAMPIRAN

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), serta permintaan Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penerapan SPM di daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota ;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 ;

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum APBD Kota Bukittinggi Tahun 2016 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017. KU-APBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2016 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2017, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi, serta pada pencapaian visi Kota Bukittinggi yaitu **“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dn Budaya“**

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten kota yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah. SPM Pendidikan

ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan penganggaran target masing-masing daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis perencanaan yang berlaku

Bahwa pendidikan merupakan kebutuhan semua orang dan sudah merupakan hak seluruh warganegara untuk mengikuti pendidikan terutama sampai jenjang wajib belajar sembilan tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional , arah kebijakan Pembangunan ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan pendidikan bagi anak usia dini
2. Terlaksananya pelayanan bagi anak usia 7-15 tahun
3. Meningkatnya perolehan hasil ujian sekolah dan ujian nasional
4. berkembangnya kemampuan akademik peserta didik SD dan SLTP
5. Terlaksananya pelayanan pendidikan bagi anak usia 16 - 18 tahun
6. Meningkatnya perolehan hasil ujian sekolah dan ujian nasional dan berkembangnya kemampuan akademik peserta didik SLTA
7. Terlaksananya pelayanan pendidikan non formal bagi penduduk usia 15-44 tahun
8. Terlaksananya pelayanan pendidikan luar biasa bagi penduduk usia 7-15 Tahun
9. Terselenggaranya proses belajar mengajar (PBM) yang sesuai dengan standar nasional
10. Peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik non PNS
11. Peningkatan layanan pendidikan
12. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD

13. Tersedianya data-data bidang pendidikan secara lengkap
14. Peningkatan profesionalisme guru
15. Berkembangnya organisasi kepemudaan dan Olah Raga
16. Meningkatnya peran serta Pemuda dalam Pelaksanaan pembangunan

Sesuai Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi 2016-2021, arah kebijakan pembangunan ditetapkan berdasarkan instruksi presiden No. 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, yang isinya antara lain.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam betuk jasa atau kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya indonesia
2. Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan
3. Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata
4. Menggunakan tema “ Indonesia Ultimate in Diversity “ dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema “ Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara “ dalam setiap kegiatan.

Khusus pada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata diinstruksikan untuk:

- Menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan internasional dalam rangka menunjang promosi pariwisata Indonesia.
- Mendorong pengembangan destinasi pariwisata unggulan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan tarik wisata.

Adapun arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi tahun 2016 s/d 2020 adalah:

1. Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik serta website dan melaksanakan event kepariwisataan (berkala lokal, nasional dan internasional).
2. Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan pariwisata MICE.
3. Menciptakan objek wisata baru.
4. Mengembangkan desa/kampung wisata dan daya tarik wisata yang hospitality dan sapta pesona serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.
5. Merevitalisasi daya tarik wisata dan mengembangkan agro wisata dan wisata minat khusus.
6. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA).
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitas dengan lembaga kemasyarakatan di bidang seni, adat dan budaya.
8. Melaksanakan event kesenian, adat dan budaya.
9. Mengadakan pembinaan kepada sanggar seni, adat dan budaya.

10. Memberikan bantuan pemugaran BCB.
11. Memberikan insentif terhadap pembangunan rumah adat.
12. Meningkatkan kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya.
13. Pemugaran dan pembangunan kembali bangunan cagar budaya, adat dan agama yang memiliki nilai sejarah.
14. Mengusahakan pengakuan pemerintah, Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan.
15. Membangun monumen sejarah bukti Bukittinggi sebagai Ibu Kota PDRI.
16. Dokumentasi sejarah PDRI di Bukittinggi.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi 2010-2015, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengurangan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan, dengan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW Kota Bukittinggi.
2. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Meningkatnya sistem pengelolaan drainase dan riol untuk mendukung mengurangi luas dan lama genangan.
4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi jaringan jalan dan trotoar di dalam sistem transportasi yang mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan kapasitas jalan

dalam upaya peningkatan perekonomian/kesejahteraan masyarakat.

5. Meningkatnya efektifitas gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat
6. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk.
7. Meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat serta pengelolaan air limbah

Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum.

Arah kebijakan dari Bidang Ketahanan Pangan adalah :

1. Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg disediakan oleh pemda kepada masyarakat ;
2. Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik;
3. Menjadi landasan dan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil dan transparan;
4. Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda;
5. Menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.

Tujuan dari SPM dari Bidang Ketahanan Pangan adalah:

1. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan publik;

2. Dapat digunakan sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
3. Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
4. Mendorong terwujudnya *checks and balances*;
5. Sebagai alat untuk memantau kinerja aparat daerah karena SPM memiliki tolak ukur pencapaian kinerja.

Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun sebelumnya, serta usaha pengentasan kemiskinan.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah, maka setiap daerah dituntut kemandiriannya untuk mempercepat laju pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung dari berhasilnya pergerakan seluruh sektor ekonomi dalam mempercepat laju pembangunan.

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja saat sekarang ini, tujuan Rencana kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2016 antara lain adalah:

1. Menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif di Kota Bukittinggi;
4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja;
5. Meningkatkan penempatan calon tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia;

6. Meningkatkan penyebarluasan informasi bursa kerja;
7. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai kepahlawanan;
8. Meningkatkan pengelolaan TMP dan TPU.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tahun 2016 antara lain:

1. Menurunnya angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif di Kota Bukittinggi;
4. Meningkatnya kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja;
5. Tertampungnya calon tenaga kerja pada lapangan kerja yang tersedia;
6. Meningkatnya penyebarluasan informasi bursa kerja.
7. Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai kepahlawanan;
8. Meningkatnya pengelolaan TMP dan TPU.

Sesuai Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup 2015 -2020, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

1. Dalam upaya pencegahan dan pengawasan terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan, kebijakan yang ditetapkan adalah :
 - a. Peningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, tanah dan udara
 - b. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten

- c. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup
- 2. Dalam upaya Menciptakan masyarakat peduli lingkungan hidup, kebijakan yang ditetapkan adalah :
 - a. Peningkatan akses informasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
 - b. Peningkatan pendidikan sekolah dan luar sekolah
- 3. Dalam upaya Meningkatkan konservasi sumberdaya alam dan pencegahan kerusakan lingkungan, kebijakan yang ditetapkan adalah :
 - a. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
 - b. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam

Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016, serta arah kebijakan ekonomi.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah, maka setiap daerah dituntut kemandiriannya untuk mempercepat laju pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung dari berhasilnya pergerakan seluruh sektor ekonomi dalam mempercepat laju pembangunan . Salah satu untuk mengukur kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dengan antusiasnya masyarakat mengurus izin usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bukittinggi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015) mempunyai visi dan misi dengan indikator kinerja yang secara jelas berkomitmen mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi. Indikator

kinerja yang akan dijadikan tolok ukur program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya daya tampung terminal penumpang dan barang
2. Terwujudnya Kelayakan rambu lalu lintas dan traffic light
3. Ketersediaan prasarana pengamanan lalu lintas dan kecepatan maksimal kendaraan pada jam sibuk
4. Meningkat nya pelayanan jasa angkutan
5. Meningkatnya kendaraan yang layak beroperasi dan terdaftar dalam Kota Bukittinggi.
6. Meningkatnya pelayanan komunikasi bagi masyarakat
7. Meningkatnya penggunaan TIK bagi aparatur SKPD untuk pelayanan kepada masyarakat
8. Meningkatnya ketersediaan informasi dan dokumentasi yang lengkap dan up to date

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam mendukung pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik, pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Meningkatkan kualitas dokumen dan database kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan;

Sesuai Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi 2010 -2015, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan, dalam meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum, upaya pencegahan dan pengawasan terhadap setiap jenis pelanggaran trantibum yang berdampak pada keresahan masyarakat, kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatkan pengendalian terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Peningkatan upaya penegakan hukum secara konsisten.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda/Perwako dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pemanfaat sistem informasi.

Dalam upaya Menciptakan sumber daya penyelenggaraan trantibum dan ketenteraman masyarakat yang profesional, kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui diklat dasar Pol.PP bagi PNS yang akan diangkat dan telah diangkat menjadi anggota Satpol.PP .
2. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui diklat PPNS yang sampai dengan saat ini masih menjada kendala
3. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui diklat bagi pejabat struktural Satpol.PP
4. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui diklat teknis lainnya bagi anggota Satpol PP.

Arah kebijakan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan, yaitu Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dan

bencana lainnya, Tertanggulangnya korban kebakaran dan bencana lainnya, kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana alam lainnya.
2. Melengkapi sarana dan prasarana.
3. Peningkatan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman bahaya kebakaran.

2

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, ditetapkan 4 (empat) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, yaitu :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
- d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai	Batas Waktu Nasional	Ket
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	95%	2015	-
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2015	-
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	90%	2015	-

		kebidanan			
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	90%	2015	-
		5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	80%	2010	-
		6. Cakupan kunjungan bayi	90%	2010	-
		7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2010	-
		8. Cakupan pelayanan anak balita	90%	2015	-
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	2010	-
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	-
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2010	-
		12. Cakupan peserta KB aktif	70%	2010	-
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit			
		a. Penemuan penderita AFP	≥2	2010	Rate per 100000
		b. Penemuan penderita	100%	2010	0 pendu

		Pneumonia balita	100%	2010	duk
		c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	100%	2010	
		d. Penemuan dan penanganan penderita DBD	100%	2010	
		e. Penanganan penderita diare			
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015	-
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2015	-
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	100%	2015	-
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	2015	-
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	-

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Daerah (realisasi s/d Oktober 2015)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah 2015	Realisasi Daerah 2015	Ket
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	95 %	88,25 %	-
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80 %	83,12%	-
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90 %	88,92 %	-
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	90 %	86,64%	-
		5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	80 %	62,62 %	-
		6. Cakupan kunjungan bayi	90 %	88,48 %	-
		7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	95,83 %	-
		8. Cakupan pelayanan anak balita	90 %	54,62 %	-
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga	100 %	100 %	-

		miskin			
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	Tdk ada kasus
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	100 %	-
		12. Cakupan peserta KB aktif	70 %	51,09%	-
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Penemuan penderita AFP b. Penemuan penderita Peneumonia balita c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif d. Penemuan dan penanganan penderita DBD e. Penanganan penderita diare	≤ 2 100% 70 % 100% 100%	0 % 57,94 % 50,25 % 100% 55,27 %	
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	85,34 %	-
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	10,12 %	-
		16. Cakupan pelayanan gawat	100%	100%	-

		darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten			
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	Tidak ada KLB	-
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100 %	-

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2016 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

a) Pelayanan Kesehatan Dasar

1) Cakupan Kunjungan ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 diperoleh dari perhitungan persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) oleh tenaga kesehatan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan ibu hamil K4 pada sampai dengan Desember 2016 baru sebesar 88,25 % (2511 ibu hamil K4 dari 2845 ibu hamil) sedangkan target Bukittinggi pada tahun 2016 adalah 95%, sedangkan target nasional 95% pada tahun 2015, sehingga sampai dengan Desember tahun 2016 Kota Bukittinggi belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah

masing- masing 94,12%, dan 73,22% maka terjadi fluktuasi dibanding tahun 2014 dan 2015. Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia memadai, namun dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut kurang maksimal dan perlu ditingkatkan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi swasta / masyarakat :

- Bidan praktek swasta (BPS) dan Posyandu

2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, didapat dari perhitungan persentase jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil beresiko di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani sampai Desember 2016 sebesar 83,12 % (473 komplikasi ditangani dari 569 sasaran ibu hamil mengalami komplikasi) sedangkan target pada tahun 2016 adalah 100%, tidak mencapai target.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia cakupan indikator ini tidak memuaskan. Hal ini masih perlu dukungan dari berbagai pihak terkait peningkatan capaian SPM seperti:

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta / Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sampai dengan Desember 2016 sebesar 88,92 % (2415 ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari 2716 ibu bersalin) sedangkan target pada tahun 2016 adalah 100 %, kurang dari target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah masing- masing 94,57% dan 73,21% maka terjadi peningkatan dibanding tahun 2014 dan tahun 2015.

Jika ditinjau dari anggaran yang disediakan, cukup memadai, dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut sudah cukup, meski perlu ditingkatkan lagi sehingga persalinan nakes bisa tercapai 100% .

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

4) Cakupan pelayanan ibu nifas

Cakupan pelayanan nifas, dihitung dari jumlah ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas sampai dengan Desember 2016 sebesar 88,64% (2353 mendapat pelayanan nifas dari 2716 ibu nifas) sedangkan target Kota Bukittinggi pada

tahun 2015 adalah 90 % yang berarti masih belum mencapai target kota sedangkan target nasional adalah 90 % pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah masing- masing 89,53% dan 67,58% maka terjadi fluktuasi.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia memadai, dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut cukup, namun demikian perlu ditingkatkan agar tercapai target yang ditetapkan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah neonatus dengan komplikasi yang mendapat penanganan dibagi dengan jumlah keseluruhan neonatus yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani sampai dengan Desember 2016 sebesar 62,62 % (243 komplikasi ditangani dari 388 sasaran neonatus) sedangkan target Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 100%, sedangkan target Nasional adalah 80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah masing- masing 89,26%, dan 60,51 % maka masih perlu lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai target .

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia memadai, namun dapat dikatakan pencapaian indikator masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

6) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi, didapat dari perhitungan persentase jumlah bayi yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah bayi yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Diasumsikan bayi yang berusia 12 bulan telah mendapat 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar yaitu memperoleh imunisasi lengkap, mendapatkan vitamin A 1x, dilakukan pemantauan tumbuh kembang sebanyak 4x dan kalau sakit dilakukan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Cakupan kunjungan bayi paripurna sampai dengan Desember 2016 sebesar 88,48 % (2289 bayi paripurna dari 2587 bayi) sedangkan target Bukittinggi pada tahun 2016 adalah 90 %, sudah mencapai target yang ditetapkan sedangkan target nasional adalah 90% dan belum mencapai target nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing 89,02 %, dan 76,67% maka terjadi fluktuasi dari tahun 2014 dan tahun 2015.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia memadai, dapat dikatakan pencapaian indikator tersebut cukup namun demikian tetap diperlukan usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan cakupan.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

7) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), diperoleh dari perhitungan persentase jumlah desa/kelurahan UCI dibagi dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada .

Cakupan penemuan desa/kelurahan UCI pada tahun 2016 sebesar 95.83 % (23 kelurahan dari 24 kelurahan) mencapai target Kota Bukittinggi pada tahun 2016, sedangkan target adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah masing- masing 95.83%, hal ini berarti sama ditahun 2014.

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia,cukup memadai.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

8) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan Desember 2016 sebesar 54,62% (5403 anak balita mendapat pelayanan kesehatan dari 9892 anak balita) sedangkan target pada tahun 2015 adalah 87 %, belum mencapai target. Cakupan pelayanan anak balita yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal 8x dalam setahun dan pemantauan perkembangan 2 kali setahun dan suplementasi vit A dosis tinggi 2 kali setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah masing- masing 74,81%, dan 44,01% maka terjadi fluktuasi. Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia memadai, namun dapat dikatakan pencapaian

indikator tersebut belum memuaskan karena belum mencapai target nasional 90 %.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Posyandu, TK/PAUD

- 9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Cakupan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) pada anak usia 6-24 bulan, sebanyak 100% (BGM Gakin). Prioritas diberikan pada balita usia 6-24 bulan BGM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin. Cakupan MP-ASI pada balita 6-24 bulan gakin, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita 6-24 bulan gakin yang mendapat MP-ASI dibagi dengan jumlah seluruh balita 6-24 bulan gakin yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan balita gakin secara keseluruhan. Tahun 2016 sebanyak 185 balita usia 6-24 bulan gakin mendapat MPASI.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Posyandu, TK/PAUD

- 10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Sampai dengan Desember 2016 ditemukan 1 orang balita gizi buruk dan semuanya sudah mendapat perawatan sehingga 100% balita gizi buruk mendapat perawatan. Kegiatan yang

dilaksanakan harus diikuti dengan surveilans gizi sehingga semakin dini ditemukan semakin mudah intervensinya.

Adanya kasus gizi buruk di Kota Bukittinggi ditemukan melalui kegiatan surveilans gizi, untuk penemuan kasus lebih dini. Di samping itu pemberian makanan tambahan bagi anak balita dibawah garis merah dan pemberdayaan keluarga sadar gizi dalam bentuk salah satunya penyuluhan kadarzi untuk keluarga mantan gizi buruk dan lomba kader kadarzi. Kegiatan tersebut berupa intervensi dan edukasi untuk mencegah dan menangani gizi buruk.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

11) Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkauan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 pada tahun 2016 sebesar 100% (2346 siswa mendapat penjangkauan dari 2346 siswa SD/MI kelas 1) sedangkan target pada tahun 2016 adalah 100%, sama dengan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015 juga mencapai 100%

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia memadai.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

12) Cakupan peserta KB aktif

Cakupan peserta KB aktif, didapat dari perhitungan persentase jumlah peserta KB baru dan lama yang masih

aktif dibagi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada pada kurun waktu tertentu. Cakupan KB aktif sampai dengan Desember 2016 sebesar 51,09% (12.549 peserta KB aktif dari 24.562 PUS) sedangkan target pada tahun 2016 adalah 70%, capaian ini masih rendah dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 adalah masing-masing 62,87%, dan 62.54%, maka terjadi penurunan. Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia memadai.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya
- Kantor Pemberdayaan perempuan dan KB

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

(a) Penemuan penderita AFP

Target cakupan penemuan penderita penyakit AFP penduduk usia ≤ 15 tahun pada tahun 2015 adalah ≥ 2 penduduk dibawah 15 tahun. Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Cakupan penemuan penderita AFP penduduk usia ≤ 15 tahun, pada tahun 2016 sebanyak 0 kasus, sedangkan target pada tahun 2016 adalah ≥ 2 penduduk/100.000 penduduk < 15 tahun. Adanya peningkatan kinerja petugas surveilans di tingkat puskesmas sehingga aktif melaporkan dan melacak, hal ini dikarenakan pengetahuan petugas semakin baik akan definisi operasional KLB dan cara menanggulangnya.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

(b) Penemuan penderita pneumonia balita

Pneumonia adalah infeksi yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai nafas cepat dan /atau kesukaran bernafas.

Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita sampai Desember 2016 adalah 57,94 % (733 orang dari 1265 balita) berfluktuasi dari tahun 25 sebesar 48,97%. Sedangkan sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar 57,94%, angka tersebut masih jauh dari target yaitu sebesar 100%. Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan cakupan penemuan Pneumonia Balita di Puskesmas yaitu :

- ✓ Sebagian besar pengelola Program program ISPA di Puskesmas belum terlatih karena keterbatasan dana dan mutasi petugas yang tinggi.
- ✓ Manajemen data (*Under reported*) karena kerancuan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA (Pneumonia, Pneumonia berat, ISPA biasa), sehingga banyak kasus pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

(c) Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* , TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDG's.

Millenium Development Goals menetapkan pengendalian penyakit TB paru sebagai bagian dari tujuan di bidang kesehatan yang terdiri dari :

- 1) menurunkan insidens TB Paru pada tahun 2016;
- 2) menurunkan prevalensi TB Paru dan angka kematian akibat TB Paru menjadi setengahnya pada tahun 2016 dibandingkan tahun 1990;
- 3) sedikitnya 70% kasus TB Paru BTA+ terdeteksi dan diobati melalui program DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy*) atau pengobatan TB Paru dengan pengawasan langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO); dan
- 4) sedikitnya 85% tercapai *Succes Rate (SR)*.

Dikota Bukittinggi cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif sampai dengan Desember 2016 adalah 50,25%. Dimana ditemukan 100 TB BTA positif dari 199 kasus yang ada.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Ketersediaan obat TB gratis

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Pengawas minum obat (PMO) untuk keberhasilan penanganan pasien TB.

(d) Penemuan dan penanganan penderita DBD

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh *virus Dengue* dan ditularkan oleh vektor nyamuk *Aedes Aegypti*. Gejala klinis penderita DBD adalah demam tinggi mendadak selama 2-7 hari, tanda-tanda pendarahan dari atau pembesaran hati, serta pemeriksaan labor positif DBD. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang perjalanan penyakitnya cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat.

Upaya Pemberantasan DBD dititikberatkan pada penggerakan potensi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui

3 M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur larvasida serta Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk memantau Angka bebas Jentik (ABJ)

Angka Bebas Jentik (ABJ) sebagai tolok ukur upaya pemberantasan vektor melalui PSN-3M menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD.

Di Kota Bukittinggi sampai dengan Desember 2016 ditemukan 137 kasus keadaan ini mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu 123 kasus. Keadaan ini mengalami peningkatan yang berarti jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana terdapat 139 penderita DBD, dan sebagian besar merupakan penderita kiriman dari kota lain. Kota Bukittinggi yang diprediksikan bukan daerah endemis DBD karena secara geografis ketinggiannya lebih dari 900 m diatas permukaan laut, tetapi faktor mobilitas penduduk yang tinggi juga mempengaruhi kasus ini. Semua kasus yang ditemukan sudah diberikan penanganan (100%)

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

(e) Penanganan penderita diare

Diare adalah penyakit yang terjadi ketika terjadi perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya, atau bila buang air besar tiga kali atau lebih, atau buang air besar yang berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam.

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian. Laporan Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa penyakit Diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita

(25,2%), sedangkan pada golongan semua umur merupakan penyebab kematian yang ke empat (13,2%).

Jumlah kasus diare yang ditemukan dan ditangani pada sampai dengan Desember 2016 dalah sebesar 2.833 kasus dari perkiraan 5.126 kasus (55,27%) dan penanganan penderita diare sudah dilaksanakan 100%.

Dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan kasus, masing masing 58,527%, dan 48,18%, sebenarnya dengan semakin menurun kasus diare maka mungkin saja masyarakat sudah lebig peduli tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan namun disisi petugas masih perlu leboh ditingkatkan lagi kinerja petugas untuk menjaring semua kasus yang ada di wilayah kerjanya.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Dasar bagi maskin merupakan jumlah kunjungan baru dan lama masyarakat miskin diwilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Di Kota Bukittinggi masyrakat miskin ini sudah di tanggung dalam program JKN dengan kepersertaan pada BPJS dengan jumlah sasaran sebesar 31.090 jiwa.

Sampai dengan oktober 2016 cakupan kunjungan pelayanan kesehatan Dasar bagi maskin sebesar 85,34% (26.531 kunjungan dari 31.090 masyarakat yang mengikuti program JKN)

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

b) Pelayanan Kesehatan Rujukan

- 15) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan pasien bagi masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2016 cakupan kunjungan pelayanan kesehatan rujukan pasien bagi maskin sebesar 10,12% (3.147 rujukan dari 31.090 masyarakat miskin), tahun 2015 sebesar 91,53% dan hal ini disebabkan pelayanan kesehatan primer sudah mampu menerapkan 155 item penyakit dapat ditanggulangi sehingga kasus rujukan menurun.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

- 16) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

Di wilayah Kota Bukittinggi ada 6 sarana kesehatan yang telah memenuhi kriteria IGD Level I, yaitu mempunyai dokter *on site* (berada di tempat) 24 jam dengan pelatihan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Rumah Sakit Swasta

c) Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

- 17) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam, diperoleh dari jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam dibagi dengan jumlah kelurahan dengan KLB yang ada pada kurun waktu yang sama.

Penyakit yang diamati adalah penyakit potensial KLB (Kejadian Luar Biasa)/SKD KLB, Investigasi kasus, yaitu ; AFP, DBD, Rabies, HIV/AIDS, Diare, Difteri, Tetanus dsb.

Kegiatan pengamatan penyakit meliputi :

- a. Pengumpulan data/pelacakan kasus melalui Rumah Sakit dan Puskesmas
- b. Pengolahan dan analisis data
- c. Pembinaan dan peningkatan SDM petugas
- d. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi penanggulangan KLB dengan kegiatan penyuluhan KLB resiko tinggi, Siaran Pedesaan RRI dan jumpa pers
- e. Mempersiapkan kebutuhan logistik KLB

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, pada tahun 2016 tidak ada kelurahan KLB.

Adanya KLB menandakan semakin meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam menjaga kesehatannya, juga peningkatan pada pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, kinerja petugas surveilans di tingkat puskesmas melaporkan dan melacak, hal ini dikarenakan pengetahuan petugas semakin baik akan definisi operasional KLB dan cara menanggulanginya.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

d) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

18) Cakupan desa siaga aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif (Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri) dari 24 kelurahan.

Desa dan kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa, atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti pusat kesehatan masyarakat, atau sarana kesehatan lainnya, serta penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016 adalah 100 % (24 kelurahan) sama dengan tahun sebelumnya 2014 dan 2015 mencapai target 100%,

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Dasar	Indikator	Alokasi dana (Rp)	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	269.159.260	APBD dan BOK
		2. Cakupan komplikasi	116.422.200	APBD dan BOK -

		kebidanan yang ditangani		
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	290.265.280.860	APBD/APBN/BOK
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	570.630.000	APBD/APBN/BOK
		5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	12.131.800	APBD/BOK
		6. Cakupan kunjungan bayi	2.043.750.000	APBD/BOK-
		7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	3.691.335.404	APBD/APBN
		8. Cakupan pelayanan anak balita	56499724	APBD/BOK
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	141.133.450	APBD-
		10. Cakupan balita gizi buruk	-	-

		mendapat perawatan		
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	22.850.001	APBD/ BOK
		12. Cakupan peserta KB aktif	0	Dana terdpt di Kantor Pemberdayaan perempuan dan KB
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		
		a. Penemuan penderita AFP	240.590.000	APBD/BOK
		b. Penemuan penderita Peneumonia balita	65.392.800	APBD/BOK
		c. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	5.296.312.000	APBD/APBN/ Global Fun
		d. Penemuan dan penanganan penderita DBD	1.253.986.534	APBD/APBN/ BOK
		e. Penanganan penderita diare	156.852.500	APBD/BOK

		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	143.992.000	APBD/APBN
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	36.582.500	APBD/APBN-
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	-	-
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24jam	5.525.000	APBD/BOK
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	23.928.003	APBD

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil	
			PNS	NON PNS
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	24 Bidan PTT di wilayah
		2. Cakupan komplikasi	4 pengelola	24 Bidan PTT

		kebidanan yang ditangani	program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	di wilayah
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	24 Bidan PTT di wilayah
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	24 Bidan PTT di wilayah
		5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	24 Bidan PTT di wilayah
		6. Cakupan kunjungan bayi	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	24 Bidan PTT di wilayah
		7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	24 Bidan PTT di wilayah
		8. Cakupan pelayanan anak balita	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes, 14 tenaga pustu	24 Bidan PTT di wilayah
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	3 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	-
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	3 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	-
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	-
		12. Cakupan peserta KB aktif	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	24 Bidan PTT di wilayah
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Penemuan penderita AFP b. Penemuan penderita Peneumonia balita c. Penemuan dan penanganan	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes 4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes 4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes 4 pengelola	24 Bidan PTT di wilayah

		pasien baru TB BTA positif d. Penemuan dan penanganan penderita DBD e. Penanganan penderita diare	program dinkes, 7 pengelola program puskes 4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	
		16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	6 unit sarana kes	-
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam		-
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	4 pengelola program dinkes, 7 pengelola program puskes	

6. Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4	1. Kunjungan ibu hamil trimester I banyak yang tidak terjangkau 2. <i>Mobilitas penduduk yang tinggi</i>	Pemanfaatan dana BOK untuk pendataan dan pendataan ibu hamil yg baru setelah 6 bln berdomisili di wil
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Definisi operasional yang kurang oleh nakes sehingga dikhawatirkan ada <i>double</i> pencatatan	Pemantapan definisi operasional komplikasi kebidanan pada bidan
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Belum optimalnya koordinasi dgn RS/klinik dan BPS	Pengurusan izin praktek hrs mendapat rekomendasi dari pusk wilayah ybs
		4. Cakupan pelayanan ibu nifas	Masih rendahnya KB pasca salin, sehingga KF 3 rendah	1. Peningkatan peran kader 2. Program P4K jalan 3. Meningkatkan persalinan oleh nakes

		5. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	Pemahaman definisi operasional yang masih kurang dan administrasi yang belum tertib sehingga kasus komplikasi tidak dilaporkan	Pemantapan definisi operasional komplikasi neonatus pada bidan dan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pada bidan sehingga setiap kasus komplikasi dilaporkan
		6. Cakupan kunjungan bayi	1. Stimulasi Deteksi Intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) balita belum maksimal dilaksanakan karena jumlah tenaga terlatih masih kurang	Pelatihan SDIDTK bagi petugas, kader, guru TPA dan PAUD
		7. Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	1. Jadwal posyandu tidak tetap karena medan sulit dan masyarakat ada yang beraktivitas saat pelayanan posyandu 2. Ada penolakan masyarakat untuk imunisasi 3. Tenaga petugas kurang, banyak yang merangkap	Pengaturan jadwal posyandu sedemikian rupa sehingga antara petugas dan sasaran waktunya bersamaan
		8. Cakupan pelayanan anak balita	1. SDIDTK belum maksimal dilaksanakan 2. Jumlah kunjungan balita belum memenuhi standar untuk jadi paripurna	1. Lebih maksimal melakukan SDIDTK di dalam dan luar gedung 2. Meningkatkan cakupan balita posyandu
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin		-
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan		
		11. Cakupan penjangkaran	Ada siswa yang tidak masuk	Pemberian pemahaman pada

		kesehatan siswa SD dan setingkat	sekolah sehingga dilaksanakannya kunjungan ulang	orangtua tentang arti dan pentingnya <i>skreening</i>
		12. Cakupan peserta KB aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan wilayah masih banyak yang tidak mengisi register kohort KB dengan benar sehingga data tidak valid 2. Register kohort 2 tahun sekali harus menulis ulang, padahal sasaran peserta aktifnya tdk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dari PLKB 3. Banyak peserta aktif yang kunjungan ulangnya tidak ke bidan yang sama sehingga menyulitkan pelacakan 4. Sasaran PUS yang digunakan hasil dari BPS berbeda dgn data bidan sendiri juga rutin melakukan pendataan dan hasilnya berbeda jauh (muncul kesenjangan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan bidan untuk melacak akseptor KB sebelum men-DO 2. Meningkatkan kemitraan bidan PNS dan BPS murni 3. Perlu koordinasi dengan PLKB
		a. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif b. Penemuan dan penanganan penderita DBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelacakan kasus belum maksimal 2. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor 3. Pencatatan dan pelaporan yang kurang tertib 4. Partisipasi tokoh masyarakat masih kurang 1. POKJANAL DBD tidak aktif 2. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor 3. Pencatatan dan pelaporan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>on the job training</i> bagi petugas yang masih baru dan <i>refreshing</i> materi bagi petugas yang sudah lama 2. Koordinasi lintas program (Sie Promosi Kesehatan) <p>Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dan memperbaiki pencatatan dan pelaporan mulai dari tingkat wilayah, puskesmas sampai kabupaten.</p>

		c. Penanganan penderita diare	<p>kurang tertinb</p> <p>4. Partisipasi tokoh masyarakat masih kurang</p> <p>5. Tingginya mobilitas penduduk</p> <p>1. Tim gerak cepat KLB diare belum terbentuk</p> <p>2. Laporan KLB (W2) belum tertib</p> <p>3. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor</p> <p>4. Partisipasi tokoh masyarakat masih kurang</p>	<p>Meningkatkan kerjasama lintas program, khususnya dengan petugas <i>surveilans</i> (KLB) dan meningkatkan pemahaman tentang tatalaksana penanganan diare.</p>
		13. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Adanya penyesuaian Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas dan laboratorium kesehatan dengan segala macam aturan dan perubahannya sehingga adanya ketidak lancaran pada jasa layanan .	Petugas kesehatan tingkat pelayanan dasar tetap memberikan layanan kepada masyarakat miskin secara optimal
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan	14. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<p>1. Adanya penolakan terhadap pasien JKN untuk dirujuk dengan alasan kapasitas rumah sakit rujukan sudah penuh dan pelayanan belum optimal.</p> <p>2. Sistem rujukan dari Puskesmas masih belum berjenjang (masih banyak pasien yang langsung melakukan pelayanan di rumah sakit tanpa melalui puskesmas terlebih dahulu).</p>	Advokasi <i>stakeholder</i> tentang pelayanan JKN dan penerapan jenjang rujukan sesuai aturan yang ada.
		15. Cakupan pelayanan	1. Kurangnya minat	Memberikan motivasi kepada

		gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	<p>mengikuti pelatihan kegawatdaruratan yang didanai dengan biaya mandiri menyebabkan kurangnya minat dokter-dokter untuk mengikuti pelatihan kegawatdaruratan.</p> <p>2. Penanganan kasus-kasus gawat darurat dapat juga diperoleh melalui pelatihan informal, yaitu melalui <i>sharing</i> pengalaman dengan dokter senior yang telah terlatih.</p>	<p>pimpinan rumah sakit agar mengirimkan dokter IGD rumah sakit untuk mengikuti pelatihan kualifikasi GELS dan/atau ATLS yang didanai anggaran rumah sakit.</p>
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	16. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	-	-
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	17. Cakupan Desa Siaga Aktif	<p>1. Anggaran kurang memadai, sehingga pengelola program kesulitan dalam mengalokasikan kegiatan secara maksimal</p> <p>2. Sosialisasi program desa siaga hanya dilakukan oleh dinkes, kurang respon dari pejabat di bawah.</p> <p>3. Masih adanya ego program di intern dinkes</p> <p>4. Merupakan program yang masih membutuhkan sosialisasi yang lebih maksimal</p> <p>5. Dukungan kebijakan oleh pemerintah daerah masih kurang optimal</p>	<p>1. Mengajukan anggaran untuk program desa siaga yang lebih layak dan optimal</p> <p>2. Sosialisasi tidak hanya di tingkat kota saja tetapi juga di tingkat kecamatan dan desa dengan sasaran yang lebih variatif.</p> <p>3. Konsolidasi dan sinkronisasi antara program desa siaga dengan program lain yang saling terkait.</p> <p>4. Advokasi kepada pimpinan pemerintahan untuk dapatnya menerbitkan kebijakan yang</p>

				mendukung program desa siaga.
--	--	--	--	-------------------------------------

B. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

1. Jenis Pelayan Dasar

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota, jenis pelayanan dasar pada bidang Pendidikan Dasar adalah Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten, yang memiliki 27 (dua puluh tujuh) indikator.

Indikator SPM Pendidikan Dasar menurut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013

No	Indikator SPM	Standar Minimal	
		SD	SMP
a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota			
1.	Jarak jangkauan jalan kaki dari kelompok pemukiman	3 km	6 km
2.	R-S/K max	32	36
3	Laboratorium IPA		Cukup untuk 36 siswa
4.	Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah	1	1
5	Ketersediaan guru	R-SG max =32 Setiap satuan pendidikan tersedia 6 orang guru dan untuk daerah terpencil 4 orang	1 Guru/ mata pelajaran Untuk daerah khusus satu guru untuk setia rumpun mata pelajaran
6	Kualifikasi guru	Setiap sekolah : 2 orang guru S1 atau D4 2 orang guru lulus sertifikasi	70% S1/D4,35 % Bersertifikat Untuk daerah khusus 40% S1dan20 % bersertifikat Mata pelajaran yang wajib S1/D4 dan bersertifikat: Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
7	Kualifikasi Kepala Sekolah	S1/D4 dan bersertifikat pendidik	S1/D4 dan bersertifikat pendidik
8	Kualifikasi Pengawas	S1/D4 dan	S1/D4 dan

		bersertifikat pendidik	bersertifikat pendidik
9	Rencana	Pengembangan kurikulum	Pengembangan kurikulum
10	Kunjungan Pengawas ke satuan pendidikan	1 kali setiap bulan dan selama 3 jam	1 kali setiap bulan dan selama 3 jam
b. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan			
1.	Buku Teks	1 set/siswa untuk mata pelajaran <ul style="list-style-type: none"> o Bahasa Indonesia o Matematika o IPA o IPS 	1 Set /siswa untuk semua mata pelajaran
		o PKn	
2	Alat Peraga IPA	1 set, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> o Model kerangka manusia o Model tubuh manusia o Bola dunia/globe o Contoh alat optik o Kit IPA o Poster/Carta IPA 	
3	Buku Pengayaan dan referensi	<ul style="list-style-type: none"> • 100 judul buku pengayaan • 10 buku referensi 	<ul style="list-style-type: none"> • 200 judul buku pengayaan • 20 buku referensi
4	Jam kerja guru per minggu	37,5	37,5
5	Tatap muka per minggu	Kelas I - II = 18 Jam Kelas III = 24 Jam Kelas IV-VI = 27 Jam	Kelas VII – IX = 27 Jam
6	Kurikulum	KTSP	KTSP
7	Tugas guru	<ul style="list-style-type: none"> o Menyusun RPP sesuai silabus mata pelajaran yang di ampu o Mengembangkan dan mealukan penilaian o Melaporkan hasil evaluasi dan hasil penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> o Menyusun RPP sesuai silabus mata pelajaran yang di ampu o Mengembangkan dan mealukan penilaian o Melaporkan hasil evaluasi dan hasil penilaian
8	Tugas Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan supervise kelas dan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan supervise kelas dan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

		<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan Hasil ujian kepada orang tua peserta didik 	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan laporan Hasil ujian kepada orang tua peserta didik
9	Manajemen	MBS	MBS

2. Realisasi Pencapaian SPM Kota Bukittinggi

Realisasi SPM Bidang Pendidikan Dasar tahun 2016, diuraikan sebagaimana berikut di:

a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten/kota

- 1) Untuk indikator tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil maka jarak jangkauan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dari pemukiman penduduk untuk tahun 2016 telah mencapai angka 100% sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	Tidak ada yang melebihi 3 KM
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	Tidak ada yang melebihi 6 KM

- 2) Untuk indikator jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis maka pada pemerintah Kota Bukittinggi jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar SD tidak melebihi 32 orang Pada tahun 2016 sebanyak 42,37% dengan perhitungan jumlah SD yang tidak melebihi dari 32 sebanyak 25 SD di bagi jumlah sekolah seluruh SD sebanyak 59 di kali 100%, pada tahun 2016 sebesar 42,37%.

Untuk jenjang SMP tidak melebihi 36 orang pada tahun 2016 sebanyak 54,55% dengan perhitungan jumlah SMP tidak melebihi 36 orang sebanyak 6 lembaga di bagi seluruh lembaga sebanyak 11 di kali 100%.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	42,37%	Terdapat 34 SD dari 59 SD yang rombelnya melebihi 32
2.	SMP Negeri / Swasta	54,55%	Terdapat 5 SMP dari 11 SMP yang rombelnya melebihi 36. Yaitu : 1. SMPN 1 Unggul 2. SMPN 2 Bukittinggi 3. SMPN 4 Bukittinggi 4. SMPN 6 Bukittinggi 5. SMPN 8 Bukittinggi

3) Untuk indikator di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 lembaga SMP yang mempunyai laboratorium IPA sebesar 90,91% dengan perhitungan jumlah SMP yang mempunyai LAB IPA sebesar 10 lembaga dibagi jumlah seluruh SMP sebanyak 11 lembaga di kali 100%.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Keterangan
1.	SMP	90,91%	Terdapat 1 SMP dari 10 SMP yang belum mempunyai Labor IPA yaitu SMP N 7 Bukittinggi (karena labor IPA dalam proses rehab berat / pembangunan baru)

- 4) Untuk indikator di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi, pada jenjang SD tahun 2016 telah tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya sebesar 84,75% dengan perhitungan 50 lembaga dibagi jumlah seluruh lembaga sebesar 59 kali 100%.

Untuk jenjang SMP pada tahun 2016 sebesar 100% dengan perhitungan jumlah SMP sebesar 11 lembaga dibagi dengan seluruh jumlah lembaga sebanyak 11 lembaga kali 100%.

Ketersediaan ruang guru dan ruang kepala sekolah

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	84,75%	Terdapat 9 sekolah yang belum dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, yaitu : 1. SDN 04 Birugo 2. SDN 06 ATTS 3. SDN 10 Sapiran 4. SDN 11 Aur Kuning 5. SDN 16 CGB 6. SD Al Azhar 7. SD Al Ishlah 8. SD Perwari 9. SD Ulul Albab
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	Di setiap SMP sudah tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

- 5) Untuk indikator di setiap SD tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah

khusus empat orang guru setiap satuan pendidikan maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 target sudah tercapai 93,22% dengan perhitungan satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam guru untuk satuan pendidikan dari 50 lembaga di bagi jumlah seluruh lembaga SD sebanyak 59 dikali 100%,

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	93,22%	Terdapat 4 SD yang belum tersedia 1 guru untuk 32 yaitu : 1. SDN 01 Benteng 2. 02 Aur Kuning 3. 07 Teladan 4. SD Perwari

- 6) Untuk indikator di setiap SMP tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran, maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 telah mencapai 90,91%, dengan perhitungan jumlah SMP yang tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran sebanyak 10 dibagi jumlah seluruh lembaga sebanyak 11 kali 100%.

Ketersediaan 1 guru SMP untuk 1 mata pelajaran

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SMP Negeri / Swasta	90,91%	Terdapat 1 SMP yang tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran yaitu : SMPN 4 Bukittinggi pada mata pelajaran TIK.

- 7) Untuk indikator di setiap SD tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan dua orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi jika dilihat dari setiap SD tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan dua orang guru

yang telah memiliki sertifikat pendidik pada satuan pendidikan periode 2016, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada tahun 2016 guru SD yang memenuhi kualifikasi akademik S.1 atau D-IV sebesar 96,61% dan dengan perhitungan jumlah SD yang kualifikasi S.1 atau D-IV sebanyak 57 sekolah dibagi jumlah seluruh lembaga sebanyak 59 lembaga kali 100.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	96,61%	Terdapat 5 SD yang gurunya beberapanya belum memenuhi kualifikasi S1 atau D.IV., yaitu : 1. SD Jamil Djabat 2. SD IT Ulul Albab

8) Untuk indikator di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi jika dilihat dari indikator ini untuk tahun 2016 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada tahun 2016 guru SMP yang memenuhi kualifikasi akademik S.1 atau D-IV sebesar 93,78% dengan perhitungan jumlah guru SMP yang kualifikasi S.1 atau D-IV sebanyak 11 SMP dibagi jumlah seluruh lembaga sebanyak 11 SMP lembaga kali 100%, dengan jumlah guru 362 dibagi 386 di kali 100. Persentase persekolah masih di pengaruhi oleh beberapa guru yang belum seratus persen memiliki ijazah S1.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SMP Negeri / Swasta	93,78%	

- 9) Untuk indikator di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 telah ter ealisasi sebesar 100% dengan perhitungan jumlah guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebanyak 11 lembaga SMP sebanyak 11 kali 100%. Untuk pencapaian target SPM, pada tahun 2016 Dinas Pendidikan telah melakukan *workshop* sertifikasi guru dan program profesi guru yang dilaksanakan secara bertahap bagi guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru dengan program PLPG.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 10) Untuk indikator di setiap kabupaten semua kepala SD berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 untuk kepala SD berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat sebesar 89,83%, jumlah kepala SD yang berkualifikasi S.1 dan memiliki sertifikat pendidik sebanyak 53 dibagi jumlah kepala SD sebanyak 59 kali 100%. 6 Kepala SD yang belum berkualifikasi S1.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	89,83%	Terdapat 6 kepala SD yang belum berkualifikasi S1, yaitu : 1. SDN 07 Belakang Balok 2. SDN 11 Campago Guguk Bulek 3. SDS Perwari 4. SDI Cahaya Hati 5. SD Syahiral Ilmi 6. SD Ulul Albab

- 11) Untuk indikator di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016, 11 kepala SMP sudah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik adalah 100%

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 12) Untuk indikator di setiap kabupaten semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik pada Pemerintah Kota Bukittingg pada tahun 2016 sebesar 100% untuk jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik yaitu 34 orang di bagi 34 yang sudah S1 dikali 100%

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD , SMP Negeri / Swasta	100%	

- 13) Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Untuk kurikulum mata

pelajaran umum sekolah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga melaksanakan workshop kurikulum 2013 bagi guru guru dan begitu juga workshop kurikulum untuk mata pelajaran muatan lokal.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD, SMP Negeri / Swasta	100%	

- 14) Untuk indikator kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan pada Pemerintah Kota Bukittinggi tupoksi pengawas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, pengawas melakukan pengawasan ke satuan pendidikan minimal 5 (lima) sekolah/madrasah binaan untuk daerah khusus atau paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah/madrasah binaan untuk daerah yang bukan daerah khusus yang dilakukan dalam setiap 1 (satu) bulan. Dan setiap kunjungan pengawas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian baik kegiatan supervisi akademik atau kegiatan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, dimana pelaksanaan tersebut membutuhkan waktu 3 jam atau lebih dalam setiap satuan pendidikan.

Pada tahun 2016 kunjungan Pengawas SD dan SMP sebesar 100%

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

b. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

- 1) Untuk indikator setiap SD menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada Pemerintah Kota Bukittinggi setiap SD di kota Bukittinggi telah tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	

- 2) Untuk indikator di setiap SMP menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada Pemerintah Kota Bukittinggi di setiap SMP di Kota Bukittinggi sudah tersedia buku teks yang sudah ditetapkan kelayakan dan mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 3) Untuk indikator di setiap SD menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA maka pada Pemerintah Kota Bukittinggi setiap SD Negeri dan swasta yang berjumlah 59 sekolah di Kota Bukittinggi sudah tersedia satu set peraga IPA, namun hanya 22 SD memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap, 55 SD sekolah sudah lebih

dari 75 % lengkap, hanya 4 sekolah yang <50% yaitu : SDN 15 Pulau Anak Air, SD Jamil Djambek, SD Cahaya Hati, dan SD Ulul Albab.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	

- 4) Untuk indikator di setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi pada Pemerintah Kota Bukittinggi setiap SD Negeri dan swasta 59 sekolah sudah tersedia 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan SMP Negeri dan swasta 11 sekolah di Kota Bukittinggi sudah tersedia 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Namun ada 2 SMP yang Buku referensinya kurang yaitu SMP 4 Bukittinggi dan SMP 7 Bukittinggi. Dan 1 SMP yang Buku pengayaanya kurang yaitu SMPS PSM Bukittinggi.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 5) Untuk indikator setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 6) Untuk indikator satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

- a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
- b) Kelas III : 24 jam per minggu;
- c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
- d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu

Di satuan pendidikan dasar SD dan SMP Negeri dan swasta di kota Bukittinggi setiap guru telah bekerja 37,5 jam per minggu termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 7) Untuk indikator satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Kota Bukittinggi di satuan pendidikan SD dan SMP Negeri dan swasta di kota Bukittinggi sudah menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan kurikulum 13 sesuai ketentuan yang berlaku.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 8) Untuk indikator setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya pada Pemerintah Kota Bukittinggi guru di SD

dan SMP Negeri dan Swasta sudah menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 9) Untuk indikator setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik pada Pemerintah Kota Bukittinggi setiap guru sudah mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 10) Untuk indikator Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester pada Pemerintah Kota Bukittinggi Kepala sekolah SD dan SMP Negeri dan swasta sudah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 11) Untuk indikator setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester

dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik pada Pemerintah Kota Bukittinggi Guru SD dan SMP Negeri dan swasta sudah menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 12) Untuk indikator Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester pada Pemerintah Kota Bukittinggi Kepala sekolah SD dan SMP Negeri dan swasta sudah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik.

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

- 13) Untuk indikator setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) pada Pemerintah Kota Bukittinggi setiap satuan pendidikan SD dan SMP Negeri dan swasta sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Keterangan
1.	SD Negeri / Swasta	100%	
2.	SMP Negeri / Swasta	100%	

Untuk lebih jelasnya realisasi pencapaian Stantar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Kota Bukittinggi secara keseluruhan dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

No	Indikator	Capaian sekolah	Jumlah sekolah	Capaian (%)	Ket
A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota					
1	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	70	70	100%	
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	31	70	44%	Terdapat 34 SD dan 5 SMP yang melebihi SPM, hal ini disebabkan tingginya animo masyarakat menyekolahkan anaknya ke kota Bukittinggi
3	Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	10	11	90 %	Terdapat 1 SMP yang belum memiliki ruang labor IPA, yaitu SMPN 7 Bukittinggi (Karena dalam proses rehap berat / Pembangunan baru)
4	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	61	70	87%	Terdapat 9 sekolah SD yang belum dilengkapi dengan meja kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan, untuk SMP

					sudah tersedia lengkap.
5	Di setiap SD tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus empat orang guru setiap satuan pendidikan	55	59	93%	Terdapat 4 SD yang belum tersedia 1 guru untuk 32 siswa, karena ada guru SD yang pension.
6	Di setiap SMP terdapat satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	10	11	90%	Terdapat 1 SMP yang belum tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran yaitu pada mata pelajaran TIK
7	Di setiap SD tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan dua orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	57	59	96,61 %	Terdapat 5 SD yang beberapa gurunya belum memenuhi S1 atau D.IV dan 2 gurunya yang memiliki sertifikasi pendidik
8	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%)	11	11	100%	Persentase persekolah masih dipengaruhi oleh beberapa guru yang belum seratus persen memiliki ijazah S1.
9	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	11	11	100%	
10	Di Kabupaten/kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	53	59	89,83 %	Terdapat 6 kepala SD yang belum berkualifikasi akademik S-1 ,
11	Di Kabupaten/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 dan D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	11	11	100%	
12	Di Kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah	34	34	100%	34 org pengawas sudah berkualifikasi S1 & sudah memiliki sertifikat

	memiliki sertifikat pendidik.				
13	Pemerintah Kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	70	70	100%	
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama tiga jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	70	70	100%	
Jumlah				92 %	
B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan					
1	setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	59	59	100%	
2	setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	11	11	100%	
3	setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	59	59	100%	
4	setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	59	59	100%	
5	setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di	70	70	100%	

	satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan				
6	satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	70	70	100%	
7	satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	70	70	100%	
8	setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	70	70	100%	
9	setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	70	70	100%	
10	kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	70	70	100%	
11	setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	70	70	100%	

12	kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester	70	70	100%	Jumlah SD Negeri dan Swasta : 59 Jumlah SMP Negeri dan Swasta : 11
13	setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	70	70	100%	
Jumlah				100%	
TOTAL				96%	

C. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar SPM terdiri dari :

- Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional
- Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai	Batas Waktu Nasional
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	100% (12 kali/th)	2014 2014

		b. Media baru seperti web site (media online) c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi, dan lokakarya e. Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.	100% (360 hari) 100% (12 kali) 100% (12 kali) 100% (12 kali)	2014 2014 2014
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	50%	2014

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah 2016	Realisasi Daerah 2016
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi b. Media baru seperti <i>web site</i> (media <i>online</i>) c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, diskusi, dan lokakarya e. Media luar ruang seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.	100% (365 hari) 12 x / tahun	(*) 100% (365 hari) 12 x / tahun (*) (*)
2	Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	50%	0% (3 kec)

(*) Dilaksanakan bagian humas Setda Kota Bukittinggi

Realisasi pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 dalam bidang urusan komunikasi dan informatika dijabarkan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan diseminasi informasi nasional :

a) Media massa, seperti majalah, radio dan televisi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

b) Media baru, seperti website (media online) .

Pendistribusian informasi nasional melalui media website resmi Pemerintah Kota Bukittinggi (www.bukittinggikota.go.id) sebanyak 578 berita, dengan rincian kegiatan :

- (1) Bulan Januari 2016, updating 33 berita
- (2) Bulan Pebruari 2016, updating 73 berita;
- (3) Bulan Maret 2016, updating 60 berita;
- (4) Bulan April 2016, updating 76 berita;
- (5) Bulan Mei 2016, updating 62 beritai;
- (6) Bulan Juni 2016, updating 17 berita;
- (7) Bulan Juli 2016, updating 46 berita;
- (8) Bulan Agustus 2016, updating 68 berita;
- (9) Bulan September 2016, updating 75 berita;
- (10) Bulan Oktober 2016, updating 68 berita;
- (11) Bulan Nopember 2016, updating 56 berita;
- (12) Bulan Desember 2016, updating 40 berita;

c) Media tradisional, seperti pertunjukan rakyat

Pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional, seperti pertunjukan rakyat sebanyak 12 kali, dengan rincian kegiatan :

- (1) Tanggal 21-03-2016 di Kelurahan Sapiran;
- (2) Tanggal 09-04-2016 di Kelurahan Ladang Cangkiah;
- (3) Tanggal 23-04-2016 di Kelurahan Pakan Labuah;
- (4) Tanggal 14-05-2016 di Kelurahan Aua Kuniang;
- (5) Tanggal 24-05-2016 di Kelurahan Puhun Pintu Kabun;

- (6) Tanggal 29-05-2016 di Kelurahan Kayu Kubu;
 - (7) Tanggal 28-06-2016 di Pakan Kurai;
 - (8) Tanggal 19-08-2016 di Kelurahan Benteng Pasa Ateh;
 - (9) Tanggal 24-09-2016 di Kelurahan Manggis Gantiang;
 - (10) Tanggal 25-10-2016 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah;
 - (11) Tanggal 09-11-2016 di Kelurahan Pakan Labuah;
 - (12) Tanggal 26-11- 2016 di Kelurahan Tarok Dipo;
- d) Media Interpersonal, seperti sarasehan,ceramah/diskusi dan lokakarya
Kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
- e) Media luar ruang, seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho
Kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
- 2) Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
Belum terlaksananya pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat karena tidak teranggarkan dalam APBD 2016, kegiatan diusulkan lagi pada APBD Perubahan 2016 tapi tidak terealisasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat tidak jadi terlaksana.

4. Alokasi Anggaran

No.	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI
1.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	61.388.000.-	47.959.100.- (78,12%)
2.	Pembuatan Kliping dan Evaluasi Berita	41.613.800.-	20.814.316.- (49,98%)
3.	Penunjang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	99.996.400.-	44.648.950.- (44,65%)
4.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat melalui media elektronik dan mobil unit	253.000.000.-	79.950.000.- (31,60%)

5.	Promosi dan sharing Informasi melalui Mass media ,profil dan dokumentasi	636.529.200.-	290.013.200.- (45,56%)
6.	Pembuatan Majalah Pemko Bukittinggi	238.800.000.-	82.265.900.- (34,45%)
7.	Pembuatan Pers Release	31.368.800.-	24.771.000.- (78,97%)
8.	Pemasangan spanduk, brosur. Leaflet dan Pamflet	200.000.000.-	169.850.000.- (84,93%)
9.	Dialog Interaktif Selamat pagi Walikota	35.706.000.-	23.416.400.- (65,58%)
10.	Penyebaran informasi pembangunan daerah melalui media cetak	828.594.000.-	576.662.075.- (69,60%)

Jumlah belanja yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di bidang urusan komunikasi dan informatika oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 bersumber dari APBD.

Adapun jumlah dukungan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Tahun 2016	
		Indikator	Nilai (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a. Media massa, seperti majalah, radio dan televisi ; b. Media baru, seperti website (media online) ; c. Media tradisional, seperti pertunjukan rakyat ; d. Media interpersonal, seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya ; e. Media luar ruang, seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.	(*) 62.799.000 138.853.500 (*) (*)
2.	Pengembangan	Cakupan pengembangan dan	0

	dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan	
--	--	---------------------------------------	--

(*) Dilaksanakan bagian humas Setda Kota Bukittinggi

5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan komunikasi dan informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah 15 orang dengan rincian :

- 9 orang (Bidang Komunikasi dan Informatika)
- 6 Orang (Bidang pelayanan telekomunikasi)

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Kurangnya dukungan dana dari APBD Kota Bukittinggi untuk membiayai penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan komunikasi dan informatika;
- b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang urusan komunikasi dan informatika.

Solusi :

- a. Mengajukan bantuan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dan/atau dari APBN untuk pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM urusan bidang komunikasi dan informatika
- b. Mengikutsertakan personil atau pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis di bidang komunikasi dan informatika .

D. BIDANG KESENIAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang Kesenian dituangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Kebudayaan Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 yaitu Pelayanan dasar Bidang Kesenian :

- a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
- b. Sarana dan Prasarana

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 106/HK.501/MKP/2010

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
1	Perlindungan Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni (50%)	100	2015	SKPD	Kegiatan yang bersifat Kajian adalah: 1. Seminar 2. Saresehan 3. Diskusi 4. Bengkel Seni (WorkshoP) 5. Penyerapan Narasumber 6. Studi Kepustakaan 7. Penggalan 8. Eksperimentas 9. Rekonstruksi 10. Revitalisasi 11. Konservasi 12. Studi Banding 13. Inventarisasi 14. Dokumentasi 15. Pengemasan Bbahan Kajian Provinsi, kabupaten/kota

						minimal melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2015
		2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	100	2015	SKPD	<p>Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan substansial maupun teknis 2. Pemberian bantuan 3. Bimbingan organisasi 4. Kaderisasi 5. Promosi 6. Penerbitan dan pendokumentasian dan 7. Kritik seni <p>Provinsi, kabupaten/kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitas seni, sampai tahun 2015</p>
		3. Cakupan Gelar Seni (75%)	100	2015	SKPD	<p>Wujud gelar seni antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergelaran 2. Pameran 3. Festival dan 4. Lomba <p>Provinsi, kabupaten/kota minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni, sampai tahun 2015</p>
		4. Misi Kesenian	100	2015	SKPD	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengadakan

						<p>misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah</p> <p>Provinsi, kabupaten/kota melaksanakan 100% cakupan Misi Kesenian sampai tahun 2015</p>
2	Sarana dan Prasaran	5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	2015	SKPD	<p>Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumberdaya Manusia (SDM) kesenian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Seni 2. Pakar seni 3. Pamong Budaya 4. Seniman/Budayawan 5. Kritikus 6. Insan media masa 7. Pengusaha dan 8. Penyandang dana <p>Provinsi, kabupaten/kota menyediakan minimal 25% dari Sumberdaya manusia kesenian sampai tahun 2015</p>
		6. Cakupan Tempat (100%)	100	2015	SKPD	<p>Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran dan

						<p>2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangk-an industry budaya</p> <p>Provinsi , kabupaten/kota menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas yang lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni sampai tahun 2015</p>
		7. Cakupan Organisasi	100	2015	SKPD	<p>Pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi structural yang menangani kesenian 2. Lembaga/dewan /kesenian 3. Khusus pemerintahan propinsi membentuk taman budaya sebagai UPT yang menangani kesenian <p>Provinsi, kabupaten/kota , minimal melaksanakan 34% cakupan organisasi sampai tahun 2015</p>

2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Profil SPM Bidang Kesenian

Kabupaten/Kota :

No	Jenis	Indikator	Tahun (Nilai)
----	-------	-----------	---------------

	Pelayanan Dasar		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni (50%)	25	53,57	89,28	94,28
		2. Cakupan Fasilitas Seni (30%)	19,8	41	63	71,6
		3. Cakupan Gelar Seni (75%)	43,75	87,5	93,75	112,5
		4. Misi Kesenian (100%)	0	0	100	100
2	Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	50	75	100	100
		6. Cakupan Tempat (100%)	50	100	100	100
		7. Cakupan Organisasi	50	100	100	100

3. Alokasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan laporan akhir Tahun 2015 terkait Pencapaian SPM Sebagai Berikut :

PROGRAM KERJA 2016	TARGET ANGGARAN
1	2
Program Pengembangan Nilai Budaya	488.778.750.-
Workshop Seni dan Budaya bagi guru guru kesenian dan siswa SLTP se Kota Bukittinggi	56.395.000.-
Pelaksanaan event-event seni dan budaya Kota Bukittinggi	952.855.000.-
Lomba lagu perjuangan siswa SLTP dan SLTA Kota Bukittinggi	38.076.750.

Bukittinggi berhijab	333.800.000.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi (Bujang Jo Gadih Bukittinggi)	122.519.300.
Fasilitas penampilan tim kesenian	205.000.000.
Mengikuti event kebudayaan dan seni se Sumatera Barat	66.694.250.
PROGRAM PENGOLAHAN KEKAYAAN	
Pendataan benda cagar budaya (lanjutan)	125.000.000.
Sosialisasi benda cagar budaya	50.000.000.
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	
Mengikuti Festival Kesenian & Kebudayaan Dalam dan Luar Negeri	260.426.100.
Mengikuti Kegiatan BPPI dan JKPI dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar budaya	164.626.100.

4. Dukungan Personil

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi Pada tahun 2016 ini total keseluruhan aparatur yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi berjumlah 112 personil, dengan perincian 87 orang PNS, 5 orang PHL, dan 17 orang pegawai Kontrak. Kondisi PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2016 berdasarkan pendidikan: S2: 6 orang, S1: 29 orang, D3: 6 orang, SMA: 30 orang, SD: 7 orang

5. Permasalahan Dan Solusi.

Meskipun Target dari Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Seni sudah tercapai, namun dalam percepatan penerapan SPM tersebut masih ditemui kendala ataupun permasalahan sebagai berikut

1. Kompetensi Aparatur belum mendukung organisasi berkinerja tinggi;
2. Pengawasan belum menggunakan indikator berbasis kinerja;
3. Masih lemahnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Seni dan Budaya;
4. Masih lemahnya kerja sama lintas lembaga;
5. Belum optimalnya promosi Seni dan Budaya yang efektif

Untuk permasalahan diatas diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan workshop ataupun kegiatan yang mendukung peningkatan Kompetensi aparatur.
2. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan.

E. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Pencapaian SPM mengacu pada langkah kegiatan yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten /Kota, meliputi :

- a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
- b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi:
- c. Penyediaan Informasi Data Mikro.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang KB & KS secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standart Pelayanan Minimal		Batas Waktu	Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
A.	Komunikasi Informasi dan	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya	100	2016	Kantor PPKB

	Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	dibawah 20 tahun 3,5% 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65% 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) ber-KB 70% 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBK) 1 (satu) petugas di setiap Kelurahan	100	2016	Kantor PPKB
			100	2016	Kantor PPKB
			100	2016	Kantor PPKB
			100	2016	Kantor PPKB
			100	2016	Kantor PPKB
			100	2016	Kantor PPKB
B.	Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi	8. Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2016	Kantor PPKB
C.	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Kelurahan 100% setiap tahun	100	2016	Kantor PPKB

3. Target Pencapaian SPM Bidang KB & KS oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penrapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bukittinggi, target Pencapaian SPM Kantor Keluarga Berencana tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target 2016
A.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun	%	3,5
		2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	%	65
		3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	5
		4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	70
		5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Msaha Peningkatari Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	87

		6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan	%	50
		7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBK) 1 (satu) petugas di setiap Kelurahan	%	100
B.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun		
C.	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Kelurahan 100% setiap tahun	%	100

4. Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang KB & KS oleh Daerah

Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS) dapat dilihat dengan pencapaian indikator sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Nilai
1.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (8KB) ber-KB 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di setiap 2 (dua) Kelurahan 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBK) 1 (satu) petugas di setiap Kelurahan	3,5% 65% 5% 70% 87% 50% 100%	- 70.11 29.89 80.43 89.39 42 100	- 107.87 598 114.90 102.75 83.33 100
2.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	100%	0%	0.00

3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Kelurahan 100% setiap tahun	100,00	100,00	100,00
----	---------------------------------	--	--------	--------	--------

Pencapaian indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

1) Cakupan PUS yang Istrinya di bawah Usia 20 Tahun

Target : 3.5% (makin kecil makin baik)

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Pendewasan Usia Perkawinan (PUP), dimana Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun dapat meningkat jenjang ke PUS yang istrinya diatas 20 tahun sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Keberhasilan indikator ini ditunjukkan dengan semakin kecilnya realisasi.

Pada Tahun 2016 BKKBN sebagai instansi vertikal tidak melaksanakan updating data dan pendataan keluarga, sehingga tidak bisa diperoleh jumlah PUS yang istrinya dibawah 20 tahun.

2) Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif

Pelayanan KIE untuk memenuhi jumlah peserta KB baru, membina peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi dalam rangka mencapai penurunan angka fertilitas yang telah ditetapkan

Target : 65% (makin besar makin baik)

Untuk tahun 2016 realisasi peserta KB Aktif sebanyak 11.592 orang dari jumlah PUS 16.533 orang atau sebesar 70,11% dari target sebesar 65%. Dari data dapat dilihat ada peningkatan peserta KB aktif dibandingkan tahun 2015 sebanyak 11.304 orang.

3) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi

Memberikan pelayanan KIE bagi Unmetneed adalah proporsi Pasangan Usia Subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin

menjarangkan anak (>24 bln) dan/atau mereka yang tidak ingin menambah anak lagi

Target : 5% pada Tahun 2015 (makin kecil makin baik)

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dengan alasan-alasan Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebagai sasaran menjadi peserta KB Baru.

Untuk tahun 2016 realisasi sebanyak 14.38% dari target 5%. Hal ini disebabkan masih adanya PUS yang berusia di atas 45 tahun tidak ingin anak lagi tetapi tidak terlindungi oleh alat kontrasepsi, meskipun begitu ada peningkatan dibandingkan Tahun 2015 sebesar 15.59%

4) Cakupan Anggota BKB Ber KB

Target : 80% (makin besar makin baik)

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berstatus PUS , dimana target Tahun 2016 terealisasi sebesar 80.43%

5) Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang Ber KB

Target : 87% (makin besar makin baik)

Melalui penyuluhan KIE kepada setiap Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) disetiap kelurahan agar bergabung pada kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan ber-KB.

Untuk tahun 2016 realisasi peserta KB anggota UPPKS sebesar 89,39% dari target sebesar 87 % ,

6) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Dua) Kelurahan

Indikator ini menggambarkan bahwa satu PLKB memegang binaan dua Kelurahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja PLKB dalam pencapaian Program KB sesuai dengan target dari Pusat.

Tahun 2016 Jumlah PLKB sebanyak 10 orang, sedangkan jumlah Kelurahan se Kota Bukittinggi sebanyak 24 Kelurahan atau 42% (nilai 91,67) artinya PLKB ada yang memegang lebih dari dua kelurahan binaan.

Indikator ini bisa tercapai 100% apabila ada tambahan pegawai untuk menjadi PLKB.

7) Ratio PPKBK (Satu) Petugas di Setiap Kelurahan

Petugas Pembantu Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) adalah Petugas di Tingkat Kelurahan yang membantu dalam segala hal yang berhubungan dengan Program KB. Salah satu tugas PPKBK adalah membantu PLKB dalam pemberian Peyuluhan Program KB, Pendataan Keluarga dan mencari akseptor untuk ikut program KB.

Tahun 2016 jumlah PPKBK sebanyak 186 orang yang tersebar di setiap Kelurahan se Kota Bukittinggi. Dengan jumlah PPKBK tersebut sudah tercapai 100% karena di setiap kelurahan ada satu PPKBK.

b. Penyediaan Informasi Data Mikro

1) Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Kelurahan

Indikator ini tercapai 100 % karena pada tahun 2016 dengan sudah diadakannya Pendataan Keluarga yang menghimpun berbagai data diantaranya :

- Cakupan Wilayah
- Cakupan Rumah tangga dan keluarga
- Pentahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

5. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Tahun 2016 dalam mendukung Pencapaian Target SPM Tahun 2016 sebesar Rp. 2.003.919.450,- (dua milyar tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh rupiah) yang bersumber dari Dana APBD termasuk dana DAK Tahun Anggaran 2016.

6. Dukungan Personil

Jumlah Personil dalam mendukung pencapaian SPM sampai dengan Desember Tahun 2016 sebanyak 40 (Empat Puluh) personil yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang PNS , 2 (dua) tenaga kontrak dan 4 (empat) tenaga harian yang ada di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

7. Permasalahan dan Solusi

• Permasalahan

- a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB, masyarakat tetap mengacu pada semboyan nenek moyangnya “banyak anak banyak rezeki “.
- b) Kurangnya Personil Penyuluh KB yang idealnya 2 kelurahan satu penyuluh.
- c) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi tersedia. Hal ini disebabkan sejak Tahun 2011, alat dan obat kontrasepsi disediakan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat melalui BKKBN sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi mengganggu pengadaan alat dan obat kontrasepsi.
- d) Rendahnya dukungan media

• Solusi

Solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- a) Penambahan kegiatan pembinaan dan Komunikasi informasi dan edukasi dalam rangka menyadarkan masyarakat dalam ber- KB dan Pendewasaan Usia Perkawinan yang sasarannya pada Remaja.
- b) Mengajukan surat permohonan penambahan PNS baik melalui CPNS ataupun PNS yang sudah ada untuk mengisi posisi PLKB kepada BKD Kota Bukittinggi,

sebagai SKPD yang mempunyai kewenangan dalam penambahan atau mutasi PNS minimal 1 orang

c) Menambah volume kunjungan ke keluarga unmetneed.

F. BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Bukittinggi adalah :

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh	100	2016

		petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.		
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	2016
3.	Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75	2016
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75	2016
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	2016
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	50	2016

		layanan bantuan hukum		
5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	2016
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	2016

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah 2016 (%)	Realisasi Daerah 2016 (%)
1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100
3.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75	100
		4. Cakupan layanan bimbingan	75	100

		rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.		
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	100
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50	100
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	100
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100

Uraian antara target dan realisasi terurai sebagai berikut :

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu :

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tahun 2016 termasuk kategori sangat berhasil karena sudah mencapai realisasi 100% dari target capaian daerah sebesar 100%, dimana jumlah

pengaduan/laporan yang masuk sebanyak 20 kasus dan telah ditindaklanjuti keseluruhannya oleh unit pelayanan terpadu.

2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit :

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2016 sudah terealisasi sebesar 100% dari target capaian daerah sebesar 100%, dengan tertanganinya 5 korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh 28 orang tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas/RS mampu tatalaksana KtP/A

3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu :

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016, terealisasi 100% dengan diberikannya pelayanan rehabilitasi sosial bagi 5 orang korban kekerasan.

4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu :

Di tahun 2016 cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu terealisasi 100% dengan adanya layanan bimbingan rohani terhadap 38 orang korban kekerasan.

5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak :

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah terealisasi , dimana terdapat 17 kasus perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan 9 perkara telah diputuskan oleh pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum:

Adapun cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum terealisasi 100% terhadap 3 orang korban yang membutuhkan layanan bantuan hukum.

7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan:

5 orang korban yang membutuhkan reintegrasi social telah mendapat layanan pemulang bagi perempuan dan anak korban kekerasan

8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan :

Sudah ada 2 orang petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial dari total 8 orang petugas di UPT.

4. Alokasi Anggaran

1	Program	:	Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
	Kegiatan	:	Penguatan P2TP2A
	Pagu Anggaran	:	Rp. 157.099.450,-
	Kegiatan	:	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
	Pagu Anggaran	:	Rp. 44.920.000,-
2	Program	:	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Kegiatan	:	Penguatan Ekonomi Perempuan
	Pagu Anggaran	:	Rp. 55.565.000
	Kegiatan	:	Pembinaan Organisasi Perempuan
	Pagu Anggaran	:	Rp. 107.981.000

5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berjumlah 23 (dua puluh dua) orang terdiri dari unsur :

- a. Walikota Bukittinggi sebagai Pelindung
- b. Ketua TP PKK dan Wakil Ketua TP PKK
- c. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bukittinggi
6 orang
- d. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sebanyak 1 orang
- e. Polres Kota Bukittinggi sebanyak 2 orang
- f. STKIP Ahlusunah Bukittinggi sebanyak 1 orang
- g. Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi sebanyak 1 orang
- h. Kantor Kemeneg sebanyak 1 orang
- i. Psikolog sebanyak 1 orang
- j. STAIN sebanyak 2 orang
- k. Fa.Hukum Muhammadiyah sebanyak 1 orang
- l. BAPPEDA Bukittinggi sebanyak 1 orang
- m. Kecamatan sebanyak 2 orang/kecamatan

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Sekretariat P2TP2A belum representative (Belum ada Tempat khusus untuk proses penanganan korban dan assessment)

Solusi :

Sebaiknya ada tempat khusus untuk penanganan korban dan assessment.

G. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/ M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pasal 7 adalah :

1. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :

- a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari;dan
- b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

2. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator:

- a. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;dan
- b. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.

3. Cipta Karya

1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.

2. Penyediaan sanitasi dengan indikator :

- a. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
- b. persentase pengurangan sampah di perkotaan;
- c. persentase pengangkutan sampah;

- d. persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA);dan
 - e. persentase penduduk yang telayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indicator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
4. Jasa Konstruksi
- 1. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);dan
 - 2. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.
5. Penataan Ruang
- 1 Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;dan
 - 2 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

2. Indikator dan Nilai Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Secara Nasional

No	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN
			INDIKATOR		NILAI	
I	Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat	1.	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	2019 (PDAM)
			2.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	2019 (Dinas Pekerjaan Umum)
II	Jalan	Meningkatnya kualitas layanan jalan kota	3.	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	100%	2019 (Dinas Pekerjaan Umum)
		Tersedianya konektivitas wilayah kota	4.	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	100%	2019 (Dinas Pekerjaan Umum)
III	Cipta Karya	Penyediaan air minum	5	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77 %	2019 (Dinas Pekerjaan Umum-PDAM)
		Penyediaan Sanitasi	6	Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai	60%	2019 (Dinas Pekerjaan Umum)
			7	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	20%	2019 (DKP)
			8	Persentase pengangkutan sampah	70%	2019 (DKP)
			9	Persentase pengoperasian TPA	70%	2019 (DKP)
			10	Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50%	2019 (Dinas Pekerjaan Umum)
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	Persentase jumlah Izin Mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%	2019 (BP2TPM)

		Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	12	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2019 (Dinas Pekerjaan Umum)
IV	Jasa Konstruksi	Pengembangan system informasi jasa konstruksi	13.	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada SIPJAKI	60%	2019 (Belum memiliki SIPJAKI)
			14.	Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	2019 (BP2TPM)
V	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	15.	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	2019 (kab/kota dan kecamatan) (Bappeda, DPU)
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50%	2019 (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)

Sumber: Permen PU No.01/PRT/M/2014

Analisis realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sub Bidang Sumber Daya Air

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten/kota diutamakan guna memenuhi kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari serta memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya.

Pengertian:

1. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang

selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

2. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

Ruang Lingkup:

1. Sasaran Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Indikator Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah:
 - Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimaln sehari-hari.
 - Persentase ersedinya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan/atau sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sampai dengan 1000 ha dan terletak dalam satu kabupaten/kota.
3. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah kewajiban Pemerintah berdasarkan target MDGs untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata)

masyarakat Indonesia. Kebutuhan pokok minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m³.

4. Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, system pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air.
5. Sistem irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1000 ha.
6. Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.
7. Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) tahun 2014, prediksi jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2019 lebih kurang 137.488 jiwa, dengan kebutuhan air bersih 60 liter/orang/hari maka jumlah kebutuhan air baku pada tahun 2019 sekitar 3.010.987 m³/tahun. Dan target pelayanan sesuai dengan RISPAM pada tahun 2019 adalah 80%. Capaian ini didapat dari adanya ketersediaan air pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.

Target SPM untuk Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan

Pokok Minimal Sehari-hari dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) sarana dan prasarana penyediaan air baku. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan.

Target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan; pengawasan; dan pemberdayaan.

b) Sub Bidang Jalan

Pengertian

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan (provinsi/kabupaten/kota).

Ruang Lingkup

Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah:

- (i) meningkatnya kualitas layanan jalan kota, serta
- (ii) tersedianya konektivitas wilayah kota.

Indikator penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah:

- Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang,
- persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kota.

Indikator persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang :

1. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi 'kondisi baik' dan 'kondisi sedang'.
2. Tingkat kondisi jalan yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah kondisi jalan minimal pada 'kondisi sedang'.

3. Tingkat kondisi jalan dinilai berdasarkan nilai *International Roughness Index* (IRI) yang dapat diperoleh menggunakan alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) atau metode visual (*Road Condition Index/ RCI*).

Indikator persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kota:

Konektivitas wilayah yang dimaksud dalam sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota.

Target Peningkatan Kualitas Layanan Jalan Kota:

Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan kota adalah tingkat kondisi jalan (baik dan sedang) 60% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti padatahun 2019, kondisi jalan kota berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan kota. Penentuan persentase tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian PU, yang menetapkan 5 (lima) IKU dalam program penyelenggaraan jalan, antara lain :

- (a) Sasaran strategis : meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah
 - i. Tingkat kemantapan jalan
 - ii. Tingkat fasilitas penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap

- iii. Tingkat penggunaan jalan nasional.
- (b) Sasaran strategis : meningkatnya kapasitas jalan nasional
 - iv. Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan
 - v. Panjang jalan baru dibangun

Pada tahun 2016, tidak ada rencana penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2016 ini sepanjang 194,22 kilometer. Jika dibandingkan dari tahun 2011 hingga sekarang tidak terjadi penambahan ruas jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan. Hal ini disebabkan Kota Bukittinggi tidak ada rencana penambahan ruas jalan, Kota Bukittinggi hanya menganggarkan pada perbaikan atau peningkatan ataupun rehabilitasi jalan yang ada.

c) Sub Bidang Cipta Karya

1. Pelayanan Air Minum

Pengertian

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat

individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

5. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
9. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
10. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi

perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.

Definisi Operasional

1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanannya.
2. Definisi air minum terlindung/aman berdasarkan BPS adalah air leding, keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.
3. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum-masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
4. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang

mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

Ruang Lingkup

1. Sasaran Penyediaan Air Minum adalah meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman.
2. Indikator Penyediaan Air Minum adalah persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2019 adalah 81,77.

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2016 adalah 53.076 jiwa sesuai dengan target 43% yang tercantum dalam Dokumen RISPAM.

2. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.

(1) Air Limbah Permukiman

Tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai. Pengertian

- a. Fasilitas system pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/ MCK komunal) dan/atau berupa system pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).
- b. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
- c. Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah adalah semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari permukiman.
- d. Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Terpusat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, modular, dan kota.
- e. Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman Setempat adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- f. Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan,

gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang

- g. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan
- h. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaian)
- i. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

Definisi Operasional

1. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
2. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangkiseptik diseluruh kota.
3. Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk >300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan

pengolahan air limbah terpusat dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.

4. Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan dan sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Realisasi dari tahun ke tahun tidak terjadi peningkatan karena Kota Bukittinggi belum memiliki unit pengolahan tinja atau IPLT. Begitupun juga dengan kendaraan operasional, masyarakat Bukittinggi masih mengandalkan kendaraan operasional dari pihak swasta.

(2) Pengelolaan Sampah

(a) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ualng sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah secara optimal sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke TPA.

Untuk kegiatan ini lebih banyak dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan pihak Kecamatan. Target dan realisasi disesuaikan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(b) Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan

Untuk indikator ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Kegiatan Pengelolaan Persampahan meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

(c) Prsentase Pengoperasian TPA

Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Untuk indikator ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

(3) Drainase

- (a) *Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.* Sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematuan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (inundation) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota. Definisi Operasional tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaan, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh pemerintah yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Target capaian prosentase atau panjang drainase, talub/turap/bronjong dan riol sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 87%. Indikator ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong dan peningkatan, pemeliharaan drainase.

3. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

SPM Penataan Bangunan dan Lingkungan (IMB) bertujuan untuk meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pengurusan IMB mulai tahun 2008 telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Data jumlah IMB yang telah diterbitkan oleh BP2TPM pada tahun 2016 adalah 433 izin, sedangkan rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB tidak dimiliki oleh BP2TPM.

4. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikatornya berupa berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan. Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan

kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku.

Berdasarkan keputusan Walikota, terdapat 2 kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh perkotaan yaitu Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai. Untuk merealisasikan indikator ini dilaksanakan Kegiatan BSPS, bedah rumah dan kegiatan lainnya.

d) Jasa Konstruksi

(1) Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi. Hingga tahun 2016 Kota Bukittinggi belum memiliki Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI), hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang jelas yang menjelaskan tugas dan fungsinya.

(2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

IUJK diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Sesuai dengan SOP pada KPPT waktu penerbitan IUJK adalah 6 hari. Jumlah permohonan IUJK yang masuk terealisasi 100% pada tahun 2016.

e) Penataan Ruang

Informasi Penataan Ruang Informasi Berupa Peta Analog

1) Pengertian

Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan peta analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

2) Definisi Operasional

- a) Bentuk : peta dalam bentuk cetakan (*hardcopy*)
- b) Lokasi : di setiap kantor instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan sesuai dengan cakupan wilayah perencanaan rencana tata ruang.
- c) Deskripsi :
 - peta analog dapat terdiri dari peta RTRW kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kota.
 - peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1:25.000 (RTRW Kota), dan 1:5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

Informasi Berupa Peta Digital

1) Pengertian

Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang di digitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya

2) Definisi Operasional

- a) Bentuk : peta digital (*softcopy*)
- b) Lokasi : di setiap kantor instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan sesuai dengan cakupan wilayah perencanaan rencana tata ruang.
- c) Deskripsi :
 - peta digital dapat terdiri atas peta RTRW provinsi atau RTRW kota dan

peta rencana rinci RTRW provinsi atau RTRW kabupaten/kota, yang dibuat dalam format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam format .jpg/.png.

- peta digital harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1:25.000 (RTRW Kota), dan 1:5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda.

Indikator dari Informasi Penataan Ruang adalah tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Informasi Berupa Peta Analog dan Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya.

Kota Bukittinggi pada tahun 2013 sedang mengajukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Karena revisi tersebut maka kegiatan ketersediaan peta analog belum dilakukan. Tetapi untuk mendukung SPM ini Kota Bukittinggi telah melaksanakan sebanyak 5 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan RTBL.

a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Indikatornya adalah tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

Kota Bukittinggi dengan luas wilayah $\pm 25 \text{ km}^2$, memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik yang berupa RTH Publik ataupun RTH Privat. Sepanjang kawasan Ngarai Sianok telah dijadikan Kawasan RTH dan telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

H. PERUMAHAN RAKYAT

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Rumah layak huni dan terjangkau
- b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

2. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1	Rumah layak huni dan terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009 – 2025
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	2009 – 2025
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 – 2025

3. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah 2014 (%)	Realisasi Daerah 2014 (%)
1	Rumah layak huni dan terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	6	1,5
		b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	8	2,14
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	20	13

Uraian antara penetapan target dan realisasi yang didapatkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

1) Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator ini dilakukan dengan Pelayanan ketersediaan rumah layak huni, yaitu jumlah layak huni di bagi dengan jumlah rrumah. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi criteria kehandalan bangunan yang menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pada tahun 2015 jumlah rumah yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 23.642 unit, dan yang layak huni sebesar 21.954 unit.

2) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Rumah layak huni yang terjangkau merupakan pembagian antara Rumah Tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau dengan jumlah rumah MBR.

b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasaran, sarana dan utilitas umum (PSU).

SPM ini merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang meliputi jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkugan di suatu wilayah kerja waktu tertentu. SPM ini merupakan perbandingan jumlah lingkungan yang didukung PSU dengan jumlah lingkungan perumahan.

4. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi anggaran dari APBD dan APBN sebesar Rp.105.800.058.199,-. Keseluruhan anggaran itu dipergunakan untuk kegiatan Belanja Langsung untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016. Uraian selengkapnya terdapat pada tabel berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	6,034,019,488	4,703,322,500	77.95%
1	Peningkatan Trotoar	500,000,000	461,812,000	92.36%
2	Pembangunan Trotoar	920,839,700	864,888,500	93.92%
3	Peningkatan Jalan Dalam Kota	399,999,000	351,644,500	87.91%
4	Pembangunan Jalan Dalam Kota	1,199,999,000	1,068,189,500	89.02%
5	Pembangunan Jembatan	1,652,349,000	1,533,868,000	92.83%
6	Pengecoran bahu/ badan jalan	400,000,000	383,522,000	95.88%
7	Pembangunan Median Jalan Perintis Kemerdekaan	200,000,000	-	0.00%
8	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota (Tahun 2015)	19,430,000	19,430,000	100.00%
9	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Tahun 2015)	19,968,000	19,968,000	100.00%
10	DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2010-2014)	679,608,400	-	0.00%
11	DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2015)	41,826,388	-	0.00%
	Program Pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong	5,119,310,500	4,332,474,900	84.63%
1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	3,229,987,400	2,878,735,000	89.13%
2	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	574,384,100	410,391,900	71.45%
3	Peningkatan Drainase	1,314,939,000	1,043,348,000	79.35%
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2,576,323,220	2,187,014,000	
1	Pemasangan Batu Bronjong	194,932,000	180,100,000	92.39%

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
2	Pemasangan / Pembangunan Dam	1,650,324,000	1,366,154,000	82.78%
3	Pembangunan DAM Penanggulangan Bencana Ikua Labuah Kelurahan Parit Antang (Belanja Tidak Terduga)	731,067,220	640,760,000	87.65%
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18,544,274,600	14,718,652,648	79.37%
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	1,116,267,200	528,744,640	47.37%
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	319,943,900	197,627,128	61.77%
3	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	465,324,500	324,662,230	69.77%
4	Peningkatan Jalan Dalam Kota Bukittinggi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	9,446,803,000	7,703,328,000	81.54%
5	Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	150,000,000	67,331,881	44.89%
6	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	7,045,936,000	5,896,958,769	83.69%
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya	13,171,707,035	3,316,134,700	25.18%
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	3,645,375,000	3,097,456,000	84.97%
2	Pendukung Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	142,695,900	136,502,000	95.66%
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	7,950,000,000	-	0.00%
4	Pendukung Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	53,633,800	49,482,000	92.26%
5	Pendukung Pemeliharaan Aset Irigasi	42,738,900	32,694,700	76.50%
6	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Sisa DAK 2010-2014)	693,673,435	-	0.00%
7	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Sisa DAK 2015)	643,590,000	-	0.00%

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	26,855,291,506	13,173,053,378	49.05%
1	Pemberdayaan Sanitasi	5,000,000	1,088,500	21.77%
2	DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)	437,220,000	319,958,000	73.18%
3	DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	357,720,000	305,880,000	85.51%
4	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	190,000,000	-	0.00%
5	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)	77,362,000	63,282,500	81.80%
6	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	49,047,400	42,120,950	85.88%
7	DAK IPD Bidang Air Minum (DAK IPD 2016)	5,221,006,000	4,626,018,750	88.60%
8	Pendampingan DAK IPD Bidang Air Minum (DAK IPD 2016)	80,744,000	61,558,340	76.24%
9	DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	9,014,720,000	6,679,122,307	74.09%
10	Pendamping DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	77,878,000	51,168,230	65.70%
11	DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	2,520,000,000	861,686,000	34.19%
12	Pendamping DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	99,330,000	81,280,801	81.83%
13	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersil SPAM Panorama Baru	80,000,000	79,889,000	99.86%
14	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010-2014)	2,610,012,500	-	0.00%
15	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2015)	1,155,712,182	-	0.00%
16	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Sisa DAK 2010 - 2014)	4,643,662,878	-	0.00%
17	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Sisa DAK 2015)	235,876,546	-	0.00%
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	2,091,350,400	1,472,110,538	70.39%
1	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	788,250,000	294,267,400	37.33%
2	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	400,000,000	397,161,800	99.29%
3	Event-Event Daerah dan Nasional	199,997,000	148,828,650	74.42%
4	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	599,998,000	540,813,850	90.14%

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
5	Penyusunan Perwako RTH dan RTNH	96,499,000	84,716,450	87.79%
6	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	6,606,400	6,322,388	95.70%
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	5,146,083,000	4,431,361,200	86.11%
1	Rehab Balai Pemuda	20,000,000	-	0.00%
2	Pembangunan Gapura / Gerbang	225,000,000	224,490,000	99.77%
3	Rehab Kantor Lurah	50,000,000	49,800,000	99.60%
4	Review Revitalisasi Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Tajung Kang	8,000,000	1,270,000	15.88%
5	Pembangunan Posyandu	40,000,000	39,617,000	99.04%
6	Pembangunan Kantor Lurah	3,957,000,000	3,415,360,600	86.31%
7	Rehabilitasi Pagar Taman Panorama (BTT)	41,083,000	38,096,000	92.73%
8	Pengujian Struktur Bangunan Pertokoan Pasar Simpang Aur (Tahap 1 Lantai 2)	80,000,000	-	0.00%
9	Perencanaan Pembuatan Areal Parkir Roda 2 Pada Bangunan Pertokoan Pasar Simpang Aur (Tahap 1 Lantai 2)	50,000,000	-	0.00%
10	Rehabilitasi Ekx. Bioskop Gloria untuk Parkir Roda 2 (dua)	250,000,000	249,715,000	99.89%
11	Penyusunan DED Perluasan Rumah Dinas Wakil Walikota	50,000,000	39,953,600	79.91%
12	Penambahan Ruang Pelayanan Kantor Lurah Pakan Kurai	50,000,000	49,773,000	99.55%
13	Pembangunan Kanopi Kantor Lurah Pulai Anak Air	25,000,000	23,766,000	95.06%
14	Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	210,000,000	209,790,000	99.90%
15	Lanjutan Pagar Lapangan Volley Metra Gang Melati Tarok Dipo	90,000,000	89,730,000	99.70%
	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	184,488,800	63,747,200	34.55%
1	Pendamping Kegiatan P2KP	41,995,000	33,497,300	79.76%
2	Pendamping kegiatan BSPS	74,800,000	26,901,750	35.96%

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
3	Pembinaan Jasa Konstruksi	67,693,800	3,348,150	4.95%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	4,800,000,000	3,756,425,998	78.26%
1	Pengadaan Alat Berat	3,200,000,000	2,730,325,748	85.32%
2	Pengadaan Mobil Tangga	1,600,000,000	1,026,100,250	64.13%
	Program Pengendalian Banjir	457,443,800	227,970,350	49.84%
1	PeningkatanPembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	197,443,800	167,988,350	85.08%
2	Pembuatan Sumur Resapan untuk Penanggulangan Banjir	60,000,000	59,982,000	99.97%
3	Pengendalian Banjir/Genangan jalan Pabidikan	200,000,000	-	0.00%
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	605,001,900	304,229,750	50.29%
1	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	24,991,000	15,205,450	60.84%
2	Penyediaan basis data dan informasi infrastruktur perkotaan	6,893,700	537,850	7.80%
3	Revisi Masterplan Drainase Kota Bukittinggi	239,779,000	221,876,300	92.53%
4	Penyusunan Jakstrada Kota Bukittinggi	72,497,900	55,639,950	76.75%
5	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	56,547,000	10,813,200	19.12%
6	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	149,996,400	157,000	0.10%
7	Aktualisasi Data Jalan Kota Bukittinggi	54,296,900	-	0.00%
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6,091,739,200	5,674,296,798	93.15%
1	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	3,967,896,000	3,694,238,500	93.10%
2	Pembangunan Riol	687,860,800	676,636,200	98.37%
3	Rehab/ Peningkatan Riol	399,982,400	379,129,900	94.79%
4	Pelaksanaan Peningkatan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DAK Tahun 2015)	776,000,000	775,942,198	99.99%
5	Pembuatan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Bukittinggi	50,000,000	39,642,000	79.28%

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5
6	Rehab/Peninggian Tutup Bandar (Jalan. Mesjid Darusalam)	75,000,000	-	0.00%
7	Pembuatan Box Culvert Jalan Lingkung Tanah Jua	85,000,000	58,880,000	69.27%
8	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung	50,000,000	49,828,000	99.66%
	Program Perencanaan Tata Ruang	304,017,700	77,388,850	25.46%
1	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	44,914,900	37,956,500	84.51%
2	Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	80,106,000	13,032,350	16.27%
3	Pengadaan cetak peta tata ruang	30,000,000	26,400,000	88.00%
4	Pendataan Bangunan	148,996,800	-	0.00%
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	126,802,900	52,143,980	41.12%
1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	126,802,900	52,143,980	41.12%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	519,150,000	378,910,600	72.99%
1	Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	32,946,000	6,048,600	18.36%
2	DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	14,865,800	1,099,600	7.40%
3	DED Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	471,338,200	371,762,400	78.87%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Desember 2016

3. Dukungan Personil

a. Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum keadaan tanggal 30 Desember 2016 adalah sebanyak 139 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 24 Orang dan 62 orang staf serta didukung oleh 53 Orang tenaga honorer.

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 30 Desember 2016 (orang)	Porsentase (%)
IV	9	6,47
III	44	31,65
II	27	19,42
I	6	4,31
Honor	53	38,14
Jumlah	139	100

Sumber: Bagian Umum DPU Bukittinggi, 2016

Komposisi Pegawai PU di tahun Desember 2016 didominasi oleh tenaga honorer yaitu sebanyak 38,14% sedangkan berdasarkan komposisi PNS komposisi paling besar diisi oleh golongan III, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan I.

Untuk setiap kegiatan fisik personel yang menangani minimal 4 orang yaitu PPK, PPTK, Pengawas, dan staf administrasi.

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dukungan personil:

1. Sub Bidang Sumber Daya Air

Merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Bidang Pengairan dan Drainase, dengan jumlah personil 16 orang PNS ditambah dengan pegawai honor.

2. Sub Bidang Jalan

SPM jalan merupakan tugas dan tanggungjawab Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan. Pada Bidang ini jumlah personilnya yaitu 17 orang PNS dan ditambah dengan pekerja honorer.

3. Sub Bidang Cipta Karya

- Penyediaan Air Minum

Untuk SPM jenis pelayanan dasar air minum, merupakan tugas dari Bidang Cipta Karya dan PDAM. Pada Dinas Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasar ini bukan menjadi prioritas karena hanya menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan yang hanya di dukung oleh 2 orang personil.

- Penyediaan Sanitasi

Pelayanan Dasar Penyediaan Sanitasi merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Sedangkan untuk Dinas Pekerjaan Umum hanya menangani permasalahan air limbah permukiman dan drainase. Indikator air limbah permukiman hanya didukung oleh 2 orang personil pada Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya, sedangkan indikator drainase didukung oleh 16 orang PNS berasal dari Bidang Pengairan dan Drainase.

- Penataan Bangunan dan Lingkungan (BP2TPM)

Pelayanan Dasar Penataan Bangunan dan Lingkungan khususnya IMB merupakan tugas, pokok dan fungsi dari BP2TPM.

- Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan

Pelayanan Dasar SPM Bidang Penanganan Permukiman Kumuh merupakan kerja koordinasi antara BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada Dinas PU merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Bidang Cipta Karya Seksi Perumahan dan Permukiman dengan dukungan personil sebanyak 4 orang.

4. Sub Bidang Jasa Kontruksi

Palayanan Dasar bidang Jasa Konstruksi khususnya IUJK merupakan tanggungjawab BP2TPM. Sedangkan untuk indikator Sistem Informasi Jasa Konstruksi tidak didukung oleh personil karena kekurangan sumber daya manusia dan tidak jelasnya instansi yang bertanggungjawab terhadap SIPJAKI.

5. Sub Bidang Penataan Ruang

Pelayanan dasar bidang penataan ruang adalah tugas pokok dan funsi dari BAPPEDA dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada Dinas PU merupakan tanggungjawab dari Bidang Perencanaan dan Bidang Tata Ruang dengan dukungan personil 17 orang PNS ditambah pegawai honorer.

SPM Bidang Perumahan Rakyat dukungan personil:

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat belum memiliki personil, pada Dinas Pekerjaan Umum masih dibawah Seksi Perumahan dan Permukiman, sehingga SPM Bidang Perumahan Rakyat tidak berjalan optimal, karena kekurangan sumber daya manusia

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan beberapa instansi/ SKPD lain seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), BAPPEDA, sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
- 2) Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
- 3) Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung sasaran SPM seperti labor pengujian dan peralatan uji.
- 4) Masih belum jelasnya Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM, seperti pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
- 5) Khusus untuk kegiatan setelah anggaran perubahan, banyak yang tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu.

- 6) Untuk SPM Penataan Ruang, banyak SPM yang tidak mencapai sasaran karena terkendala akan Revisi Perda RTRW yang sedang dilaksanakan
- 7) Untuk mencapai sasaran SPM Dinas Pekerjaan Umum kekurangan Sumber Daya Manusia khususnya dalam pengelolaan kegiatan.

Solusi :

- 1) Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan status lahan, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan status lahan sudah jelas.
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM.
- 3) Instansi terkait pencapaian SPM diharapkan memberikan laporan yang jelas tentang realisasi SPM setiap triwulannya, khusus untuk SPM Penyehatan Lingkungan Permukiman dan SPM Jasa Konstruksi.
- 4) Kejelasan tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain sehingga jelas dan tidak ada tumpang tindih kegiatan.
- 5) Diajukannya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi guna mendukung pencapaian sasaran SPM.
- 6) Penambahan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pencapaian sasaran SPM seperti merekrut tenaga fasilitator lapangan ataupun mengontrak tenaga ahli individual.

I. BIDANG KETAHANAN PANGAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan secara optimal mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.

Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut diatas maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b. Bidang distribusi dan Akses Pangan;
- c. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.

2. Indikator, Nilai dan Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita	90	2015
		2. Penguatan cadangan pangan	60	2015
2.	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	2015
		4. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	2015
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	2015
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan daerah rawan pangan	60	2015

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk masing-masing pelayanan dasar disajikan pada tabel berikut, serta realisasi pada masing-masing indikator tahun 2016 :

No	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Target 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita	90	112,05
		2. Penguatan cadangan pangan	60	5,61
2.	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90	97,44
		4. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	100,00
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	83,90
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	80,00
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan daerah rawan pangan	60	100,00

a. Ketersediaan dan cadangan pangan

1) Ketersediaan energi dan protein per kapita

Target angka kecukupan gizi (AKG), konsumsi tiap hari tiap orang berdasarkan rekomendasi *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)* ke-X tahun 2012 rata-rata adalah sebesar 2.125 Kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein, sedangkan ketersediaan energi sebesar 2.400 (Kkal/Kap/Hari) untuk energi dan 63 (Gram/Kap/Hari) untuk protein. Untuk Kota Bukittinggi Tahun 2016 ini untuk ketersediaan Energi mencapai 2.177,0 (Kkal/Kap/Hari) atau 98,96 % AKE (Angka Kecukupan

Energi), artinya Kuantitas ketersediaan pangan perkapita per hari untuk energi di Kota Bukittinggi mencapai angka kecukupan energi sebesar 2.177,0 (Kkal/Kap/Hari) atau 98,96 % AKE per tahun dan Sedangkan Konsumsi Protein sebesar 71,33 (Gram/Kap/Hari) atau 125,14 % AKP (Angka Kecukupan Protein) artinya Kuantitas ketersediaan pangan perkapita per hari untuk protein di Kota Bukittinggi mencapai angka kecukupan protein sebesar 71,33 (Kkal/Kap/Hari) atau 125,14 % AKP per tahun. Bila dilihat dari tahun sebelumnya angkanya masih tetap, ditahun 2013 ketersediaan Protein sebesar 71,33 (Gram/Kap/Hari) atau 125,14 % AKP (Angka Kecukupan Protein) bila dibandingkan dengan angka rekomendasi *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)* ke-X tahun 2012 yakni 63 (Gram/Kap/Hari), ketersediaan protein Kota Bukittinggi sudah melebihi target.

2) Penguatan Cadangan Pangan

Indikator ini menggambarkan bahwa dengan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat, diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan untuk mengantisipasi masa panen/masa paceklik, penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Selain itu memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Cadangan pangan mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu,

misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Pengembangan cadangan pangan masyarakat, dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Sampai saat ini kelompok lumbung pangan belum ada di Kota Bukittinggi disebabkan karena ketersediaan pangan dimasyarakat dirasa sudah cukup, karena akses ke pasar sangat lancar, harga di pasar juga tidak berfluktuasi tajam, kemudian Kota Bukittinggi merupakan daerah tujuan pemasaran untuk semua produk yang dihasilkan oleh daerah sekitarnya seperti : Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar. Selain itu Dolog juga menyiapkan stok untuk beberapa kabupaten/Kota termasuk untuk Kota Bukittinggi, gudangnya terletak di Kabupaten Agam.

b. Distribusi dan Akses Pangan

- 1) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Strategis merupakan suatu upaya untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pokok meliputi 9 komoditi pertanian sebagaimana sesuai dengan juknis operasional ketahanan pangan, namun Kota Bukittinggi melalui dana APBD dan APBN melakukan pemantauan untuk 22 komoditi yang dilakukan di 4 tempat yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian. Hasil pendataan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan. Hasil pendataan merupakan suatu gambaran dinamis perkembangan harga pasar komoditi pertanian yang dapat memperlihatkan naik turunnya harga. Harga pasar dipengaruhi beberapa faktor antara lain masa panen, jarak dari lokasi produksi, iklim, geografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada saat panen raya

harga turun sedang pada musim paceklik harga naik.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : Harga 9 Komoditi Pertanian Tahun 2016 di Kota Bukittinggi

No	Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Beras	12500	13000	13500	12625	11100	10750	11500	12200	13000	12100	12875	
2	Jagung Pipilan	6000	6000	6000	5250	5000	5250	5500	6000	5000	5000	5000	
3	Kedelai	11000	11000	10000	10000	10000	10125	11000	10000	10250	10000	10500	
4	Daging Sapi	110000	115000	120000	120000	120000	120000	125000	121000	125000	125000	125000	
5	Daging Ayam	21500	22400	18250	18500	22200	25000	27000	23600	23000	22400	21000	
6	Telur Ayam Ras	1363	1400	1288	1225	1240	1338	1300	1400	1350	1300	1300	
7	Minyak Goreng	9500	9200	7500	8600	11200	11250	10750	10900	12000	11700	10700	
8	Gula Pasir	12500	12500	12625	13000	14900	15500	16000	15140	13750	13900	13125	
9	Cabe Merah	45250	36000	49500	27500	26800	23750	34750	36400	62500	68000	75750	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa :

1. Harga beras relatif stabil berkisar antara Rp. 10.750,- s/d Rp. 13.500,-/kg. Pada bulan Maret beras mencapai harga tertinggi yaitu Rp. 13.500,- Hal ini disebabkan pada bulan tersebut produksi gabah/beras menurun karena musim kemarau.
2. Harga Cabe Merah sangat berfluktuasi, berkisar antara Rp. 23.750,- s/d Rp. 75.750,-/kg, pada bulan November mencapai harga tertinggi, karena pasokan cabe merah berkurang.
3. Harga Daging ayam juga cukup bervariasi berkisar antara Rp. 18.250,- s/d Rp. 27.000,- hal ini karena harga pakan ternak yang cukup berfluktuasi, sehingga mempengaruhi harga ayam.
4. Harga telur ayam juga cukup bervariasi berkisar antara Rp. 1.225,- s/d Rp. 1.400,- hal ini karena harga pakan ternak yang cukup berfluktuasi, sehingga mempengaruhi harga telur ayam.
5. Harga Gula Pasir dan Minyak Goreng juga cukup bervariasi, untuk Gula Pasir berkisar antara Rp. 12.500,- s/d Rp. 16.000,- sedangkan Minyak Goreng berkisar antara Rp. 7.500,- s/d Rp. 12.000,-

6. Harga komoditi lainnya relatif stabil.

Capaian dalam pelaksana ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan sebesar 97,44%. Hal ini disebabkan sudah adanya petugas pencatatan harga pasar.

c. Stabilisasi harga dan pasokan pangan

Capaian dari indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan saat ini sudah 100%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan komoditi dilapangan cukup, akses lancar sehingga harga lumayan stabil.

d. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator ini menggambarkan Kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Kota Bukittinggi yang ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan harapan (PPH). Faktor penentu mutu pangan adalah keanekaragaman (diversifikasi) jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Disadari bahwa ketidak seimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang kurang beranekaragam akan berdampak pada timbulnya masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih, karena pada hakekatnya tidak ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam jumlah dan jenisnya. Oleh sebab itu semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya.

Berdasarkan hasil survey konsumsi pangan di Kota Bukittinggi tentang kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan Harapan (PPH) pada tahun 2016 menghasilkan skor PPH 83,90 % , lebih tinggi daripada skor PPH tahun 2014 yang baru mencapai 83,90 %, bila dibandingkan dengan target ideal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui SPM yaitu 90% pada tahun 2015, maka nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum tercapai. Dengan melihat fenomena dari tahun 2014 ke 2016 dengan angka capaian 83,90%. Hal ini menunjukkan

kurangnya adanya perubahan pola makan masyarakat menuju ke arah lebih bergizi, seimbang, beragam, dan aman.

e. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit. Kasus-kasus hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Target yang ingin dicapai dari indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 80 % pada tahun 2015, realisasi pada tahun 2016 ini sebesar 80% meningkat sebesar 36% dari tahun sebelumnya yakni 44%. Hal ini mencerminkan kesadaran produsen/pedagang yang sudah cukup tinggi untuk keamanan pangan, walaupun bahan makanan yang beredar di Kota Bukittinggi kebanyakan berasal dari daerah sekitarnya seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota dll, untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan saat ini masih terbatas pada unsur-unsur yang ada di Kota Bukittinggi dan belum menjangkau produsen yang berasal dari luar Kota Bukittinggi. Kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masih bersifat sosialisasi/pelatihan, antara lain sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, pelatihan baik teori maupun praktek pengolahan pangan lokal menjadi jajanan yang sehat dan menarik bagi anak sekolah SD/MI serta sosialisasi tentang keamanan pangan. Koordinasi lintas sektoral dan subsektor

terkait keamanan pangan belum optimal sehingga perlu upaya meningkatkan koordinasi pengawasan keamanan pangan segar melalui kegiatan sosialisasi, promosi dan edukasi serta pertemuan instansi terkait tentang keamanan pangan segar kepada konsumen.

f. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dan tepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Langkah-langkah implementasi penanganan daerah rawan pangan di Kota Bukittinggi melalui pengembangan desa mandiri pangan, sedangkan untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yaitu melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan serta intervensi melalui penanganan daerah rawan pangan dengan penyediaan dana bansos rawan pangan.

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya memfasilitasi penanganan kerawanan pangan dan pengurangan kemiskinan di pedesaan dengan cara meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Sasaran penerima manfaat adalah Rumah tangga miskin di desa rawan pangan (kelompok afinitas).

Guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dilakukan dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan melalui proses pemberdayaan selama 4 tahapan dalam 4 tahun yaitu Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian.

Untuk desa yang telah dibina selama 4 tahun dan telah mandiri dilakukan replikasi untuk membina 3 desa rawan pangan disekitarnya.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2010 merupakan program pusat yang pendanaannya melalui Dana Tugas Pembantuan (TP). Penyusunan rencana kegiatan ini mulai Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten yang saling terintegrasi dan dilakukan secara bottom up dengan pendekatan partisipatif yang dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dimulai dari perencanaan Tingkat Desa. Seleksi pemilihan desa sebagai calon pelaksana program ini didasarkan pada indikator FIA (*Food Insecurity Atlas*) atau Peta Rawan Pangan, yaitu desa yang termasuk desa rawan pangan (minimal 30 % penduduknya termasuk KK miskin). Sesuai Peta Rawan Pangan tahun 2010 jumlah desa rawan pangan di Kota Bukittinggi sebanyak 2 kelurahan dan tahun 2011 sebanyak 1 kelurahan. Karena proses pemberdayaan pengembangan desa mandiri pangan melalui 4 tahapan pertahun selama 4 tahun dan bantuan penguatan modal hanya diberikan pada tahun pertama sedang tahap pertumbuhan, pengembangan dan kemandirian hanya berupa pembinaan serta tahun ke-5 sudah tidak mendapat bantuan dana sehingga sampai dengan tahun 2016 pelaksana Program Aksi Desa Mandiri Pangan ada 3 kelurahan di Kota Bukittinggi.

dengan rincian sebagai berikut :

- Desa Mandiri Pangan tahun 2010 sebanyak 2 kelompok, mendapat dana bantuan sosial masing-masing kelompok sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah) yang diterima oleh :
 - Kelompok afinitas Tuna Baru di kelurahan Koto Selayan diperuntukkan untuk anggota kelompok sesuai dengan RUK.

- Kelompok afinitas Kertika di Kelurahan Bukit Apit Puhun diperuntukkan untuk anggota kelompok sesuai dengan RUK.
- Untuk Tahun 2011 sebanyak 1 kelompok Desa Mandiri Pangan mendapat dana bantuan sosial masing-masing kelompok sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah) yang diterima oleh :
- Kelompok afinitas Kuriman Saiyo di kelurahan Puhun Pintu Kabun diperuntukkan untuk anggota kelompok sesuai dengan RUK.

Pencapaian Target dari indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan sudah sebesar 100 %. Hal ini disebabkan karena Kota Bukittinggi yang tidak begitu luas dan merupakan daerah pusat perdagangan sehingga pendapatan masyarakatnya cukup tinggi.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016

No	Nama Program	Dukungan Anggaran	
		APBD (Rp)	APBN (Rp)
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.054.945.200	0
2	Program Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	246.693.800	435.280.000
	TOTAL	1.301.639.000	435.280.000

5. Dukungan Personil

Pegawai yang ada pada saat ini berjumlah 11 orang, yang terdiri dari 5 orang dengan jabatan struktural, 6 staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan di Kota Bukittinggi.

Ditinjau dari golongan, pegawai Kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi terdiri dari 3 orang pada golongan IV, 7 orang pada golongan III, 1 orang pada golongan II. Sedangkan ditinjau dari segi pendidikannya, 1 (satu) orang S2, 9 (sembilan) orang S1 dan 1 (satu) orang DIII.

Selengkapnya komposisi Pegawai Kantor dapat dilihat pada Tabel berikut :

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Jabatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016

		S2	S1	DIII	SMA	
1	Struktural	1	4	0	0	5
2	Staf	0	5	1	0	6
Jumlah		1	9	1	0	11

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016

1	IV	3	0	3
2	III	2	3	5
3	II	0	4	4
Jumlah		5	7	12

Dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan.

a. Ketersediaan dan kerawanan pangan

Permasalahan :

- 1) Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Bukittinggi semakin terbatas akibat konversi lahan pertanian ke pengguna non pertanian, adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas serta lambatnya penerapan teknologi.
- 2) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
- 3) Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat

rawan pangan dihadapkan pada kendala kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

- 4) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrument isyarat dini pencegahan rawan pangan belum seluruhnya dilakukan.

Solusi :

- 2) Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi dan ketersediaan pangan serta mengoptimalkan sumberdaya alam yang dimiliki secara berkelanjutan.
- 3) Pengembangan diversifikasi pangan dengan konsep pengembangan (Pemanfaatan Lahan Pekarangan) yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna pemenuhan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan keluarga.
- 4) Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan, melaksanakan Pelatihan dan pendampingan, studi banding, serta koordinasi dengan pemerintah desa dalam musrenbang kelurahan untuk penyediaan infrastruktur dasar.
- 5) Menyempurnakan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan serta mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektoral dalam penanganan rawan pangan, melaksanakan monitoring dan pembinaan, intensifikasi pelatihan teknis oleh instansi terkait serta pelatihan pengembangan jaringan usaha.

b. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Permasalahan :

- 1) Belum tersusunnya payung hukum yang dapat mengkoordinasikan pengelolaan cadangan pangan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten (lembaga di

daerah yang akan mengelola cadangan pangan, siapa yang menetapkan kebutuhan cadangan pangan, dan beberapa besar volume cadangan pangan akan dikelola oleh kabupaten) dan besarnya anggaran untuk pengelolaannya.

- 2) Data dan informasi, SDM dan kelembagaan di Kota Bukittinggi yang bertanggungjawab terhadap akurasi dan pengelolaan data terkait distribusi/akses pangan, harga pangan dan kondisi cadangan pangan kabupaten/masyarakat.

Solusi :

- 1) Mengembangkan kelembagaan distribusi pangan masyarakat
- 2) Mendorong pembentukan dan pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan cadangan pemerintah daerah.

c. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Permasalahan :

- 1) Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal serta adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dan adanya pengaruh globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum.
- 2) Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- 3) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pangan segar.

- 4) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal serta belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan karena system yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas.
- 5) Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam melakukan analisis mutu pangan.

Solusi :

- 2) Sosialisasi, promosi dan edukasi tentang peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- 3) Pemberdayaan kelembagaan P2KP dalam Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan bagi kelompok wanita terutama kelompok dasa wisma dalam penyuluhan pangan dan gizi, pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) serta pemberdayaan kelompok wanita dibidang pangan dalam pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan.
- 4) Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan
- 5) Pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- 6) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan.

J. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/IV/2011 Dan Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 15/MEN/X-2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan. Pelayanan Pelatihan Kerja

- a) Pelayanan Pelatihan Kerja
- b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
- c) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- d) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
- e) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

2. Indikator Nilai dan Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional

No	Jenis pelayanan	Indikator	NILAI	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	<ul style="list-style-type: none">- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75% 60% 60%	2016 2016 2016
2	Pelayanan penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016
4	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016

No	Jenis pelayanan	Indikator	NILAI	Batas Waktu Pencapaian
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1) Besaran pemeriksaan Perusahaan	45%	2016
		2) Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Daerah (%)	Realisasi tahun 2016 (%)
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	0
		2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	51,61
		3) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70	39,02
2	Pelayanan penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70	6,24
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70	48,48
4	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50	12,61
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1) Besaran pemeriksaan Perusahaan	45	30,64
		2) Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	50	0

Penjelasan antara target dan realisasi sebagaimana tabel tersebut di atas adalah :

a. Pelayanan Pelatihan Kerja

1) Pelatihan berbasis kompetensi

Pada Tahun 2016, tidak terdapat pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 0%

2) Pelatihan berbasis masyarakat

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2016 telah melakukan pelatihan berbasis masyarakat berupa peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sebanyak 48 orang yang dilatih sedang jumlah pendaftar sebanyak 93 orang atau sebesar 51,61 % dengan kegiatan sebagai berikut:

- (a) Pelatihan Pembuatan Bed Cover sebanyak 16 orang dari 32 orang pendaftar;
- (b) Pelatihan Montir Sepeda Motor sebanyak 16 orang dari 35 orang yang mendaftar;
- (c) Pelatihan Sablon sebanyak 16 orang dari 26 orang yang mendaftar.

3) Pelatihan kewirausahaan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2016 melakukan pelatihan kewirausahaan kepada 16 orang peserta dari 41 orang pendaftar. Capaian untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah 39,02%.

b. Pelayanan penempatan Tenaga kerja

Target pencapaian SPM pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang ditetapkan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar 6,24 %.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2016 adalah Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dari jumlah pencari kerja terdaftar. Tahun 2016, sebanyak 128 pencari kerja terdaftar telah ditempatkan dari 2050 orang pencari kerja terdaftar.

c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

Sampai dengan Bulan November Tahun 2016 telah masuk dan terdaftar kasus perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 33 kasus. Sebanyak 16 kasus diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB). 15 kasus diberikan anjuran untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke pengadilan. Sedangkan 2 kasus masih dalam proses penyelesaian. Pada tahun 2016, kasus yang umumnya terjadi adalah kasus PHK.

d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Pada Tahun 2016 realisasi kepesertaan Jamsostek adalah sebesar 12,61 % atau sebanyak 7.120 peserta telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dari 56.478 (Data Sakernas 2015) tenaga kerja di Kota Bukittinggi. Data peserta BPJS Ketenagakerjaan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi.

e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melakukan pemeriksaan perusahaan sebanyak 110 perusahaan atau 30,64 % dari jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 359 perusahaan terdaftar. Sedangkan jumlah perusahaan yang telah diuji peralatannya sebanyak 0 peralatan atau 0% dari 225 buah peralatan terdaftar.

4. Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran	Sumber Dana
1	Pelayanan Pelatihan Kerja		
	a. Berbasis Kompetensi	-	APBD
	b. Berbasis Masyarakat	277.466.950	APBD
	c. Kewirausahaan	44.202.550	APBD

2	Pelayanan penempatan tenaga kerja	21.300.000	APBD
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	63.309.900	APBD
4	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	10.090.500	APBD
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	56.867.500	APBD

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan	SDM					Seksi
		Jumlah	Pendidikan		PNS/non PNS		
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	6	S2 S1 SMA	: 3 : 2 : 1	PNS Non PNS	: 6 : 0	1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
2	Pelayanan penempatan tenaga kerja	5	S2 S1 SMA	: - : 4 : 1	PNS Non PNS	: 3 : 2	Seksi Pembinaan dan penempatan tenaga kerja
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	4	S2 S1	: 1 : 3	PNS	: 4	Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial & PHK
4	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	4	S2 S1	: 1 : 3	PNS	: 4	Seksi Pembinaan Ketenagakerja-an dan Jamsostek
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja-an	5	S2 S1 SMA	: 2 : 2 : 1	PNS Non PNS	: 5 : -	Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan SPM bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jenis pelayanan	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya tenaga instruktur pelatihan ketenagakerjaan • Rendahnya kualitas pencari kerja • Minimnya Informasi yang valid bagi pencari kerja 	Menambah tenaga instruktur dan membangun Balai Latihan Kerja sebagai tempat pelatihan tenaga kerja
2	Pelayanan penempatan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kesempatan kerja • Terbatasnya jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai • Rendahnya motivasi untuk menjadi wirausaha baru 	Melakukan Pembinaan/Pelatihan kerja terhadap pencari kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai UU ketenagakerjaan • Rata-rata karyawan dibayar sesuai UMP walaupun kerjanya sudah diatas 1 (satu) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan ke Perusahaan • Mengadakan pemanggilan pihak pengusaha dalam rangka pembinaan tentang UMP • Memberikan bimbingan tentang tata cara PHI/PHK sesuai UU No.2 Tahun 2004
4	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapatnya perusahaan yg tdk mendaftarkan pekerja/buruhnya untuk mengikuti Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan) dikarenakan akan membebani anggaran Perusahaan • Adanya pekerja/buruh BPJS Ketenagakerjaan beranggapan akan mengurangi pendapatan / upah 	Melakukan Pembinaan terhadap Perusahaan maupun pekerja / buruh tentang arti pentingnya BPJS Ketenagakerjaan
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tenaga pengawas tenaga kerja • Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai UU Ketenagakerjaan • Masih adanya Tenaga Kerja yang belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta tambahan personil kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bukittinggi untuk pengawas tenaga kerja yang bersertifikat pengawas • Melakukan

No	Jenis pelayanan	Permasalahan	Tindak Lanjut
		mengetahui secara menyeluruh tentang aturan ketenagakerjaan	Pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan pemeriksaan • Melakukan pemanggilan pihak pengusaha dalam rangka pembinaan tentang ketentuan Per UU ketenagakerjaan

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup di daerah yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di daerah, diperlukan upaya yang efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. Pemerintah Kota Bukittinggi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup diprioritaskan pada:

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

2. Indikator dan Nilai SPM Bidang LH Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH

1. Pelayanan pencegahan pencemaran air

a. Indikator :

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

b. Nilai SPM :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{usaha dan/atau kegiatan} \\ \text{yang mentaati} \\ \text{persyaratan administratif} \\ \text{dan teknis pencegahan} \\ \text{pencemaran air} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah usaha dan/atau} \\ \text{kegiatan yang mentaati} \\ \text{persyaratan administratif} \\ \text{dan teknis pencegahan} \\ \text{pencemaran air} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah usaha dan/atau} \\ \text{kegiatan yang diawasi} \end{array}} \times 100\%$$

c. Batas waktu pencapaian :

- Sampai dengan tahun 2009 = 20 %
- Sampai dengan tahun 2010 = 40 %
- Sampai dengan tahun 2011 = 60 %
- Sampai dengan tahun 2012 = 80 %
- Sampai dengan tahun 2013 = 100 %

2. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

a. Indikator

Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

- ✓ Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui keputusan walikota
- ✓ Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman

b. Nilai SPM

$$\frac{\text{Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa}}{\text{luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100 \%$$

c. Batas waktu pencapaian

- Sampai dengan tahun 2011 = 60 %
- Sampai dengan tahun 2012 = 80 %
- Sampai dengan tahun 2013 = 100 %

3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

a. Indikator

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

b. Nilai SPM

$$\frac{\text{Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100 \%$$

c. Batas waktu pencapaian

- Sampai dengan tahun 2009 = 50 %
- Sampai dengan tahun 2010 = 60 %
- Sampai dengan tahun 2011 = 70 %
- Sampai dengan tahun 2012 = 80 %

- Sampai dengan tahun 2013 = 90 %

3. Target Pencapaian SPM Kota Bukittinggi

Target pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2016 berdasarkan jenis pelayanan, target dan biaya pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2016 dapat dilihat pada dibawah ini:

NO	Jenis Pelayanan	Target		Biaya (Rp.)
		KotaBukittinggi	Nasional	
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	100 %	100 %	73.713.250
2.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	100 %	100 %	0
3.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100 %	90 %	10.969.600

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup kota Bukittinggi 2016

Realisasi

Realisasi pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2016 dari masing-masing pelayanan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

NO	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (2 dari 5 jenis usaha/kegiatan)	100 %	20 %
	Pelayanan informasi status kerusakan		

2.	lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	100 %	100 %
3.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (7 dari 7 pengaduan)	100 %	100 %

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup kota Bukittinggi 2016

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2016 dari masing-masing pelayanan dapat dilihat pada dibawah ini:

NO	Jenis Pelayanan	APBD (Rp.)	Sumber lain yang sah	
			Sumber	Jumlah(Rp.)
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	74.539.650	-	-
2.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	31.983.650	-	-
3.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (3 dari 3 jenis pengaduan)	14.97.300	-	-

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup kota Bukittinggi 2016

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebanyak 25 orang. Terdiri 21 pegawai negeri sipil dan 4 pegawai honorer. Jumlah tersebut belum memenuhi standar kebutuhan minimal jika dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kota

Bukittinggi menurut tingkat pendidikan seperti terlihat pada table 4 di bawah ini:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Doktor (S3)	0	0
2.	Master (S2)	1	0
3.	Sarjana (S1)	4	5
4.	Diploma (D3/D4)	0	5
5.	SLTA	5	2
6.	SD	0	3
Total		10	15

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup kota Bukittinggi 2016

6. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan
 - Keterbatasan sumber daya manusia dari jumlah dan kualifikasinya.
 - Lemahnya sistem dan prosedur internal dalam proses pelaksanaan pencapaian target spm
- Solusi
 - Penambahan sumber daya manusia dari jumlah dan kualifikasinya.
 - Penyusunan sop internal dari masing-masing target pencapaian spm

L. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kebijakan Penanaman Modal
- b. Kerjasama Penanaman Modal
- c. Promosi Penanaman Modal
- d. Pelayanan Penanaman Modal
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- f. Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- g. Penyebarluasan, pendidikan , dan Pelatihan Penanaman Modal

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

NO	Jenis Pelayanan dasar	Indikator	Nilai	Batas Waktu Nasional
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 sektor /tahun	2016
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Kemitraan ;antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah	1 kali/ tahun	2016

		dan Koperasi (UMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional		
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kota	2 kali/ tahun	2016
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri,Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri,Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kota,sesuai kewenangan pemerintah provinsi; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin. Usaha Perdagangan (SIUP),	100%	2016

		Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yg bekerja di lebih dari 1 (satu) kota , sesuai kewenangan pemerintah kota		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2016
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2016
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2016

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun uraian target daerah tahun 2016 sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan dasar	Indikator	Target Daerah 2016	Realisasi Daerah 2016
1	Kebijakan Penanaman	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha	1 sektor /tahun	1 sektor /tahun

	Modal	unggulan		
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Kemitraan ;antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kota	2 kali/ tahun	2 kali/ tahun
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri,Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri,Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yg bekerja di lebih dari 1 (satu) kota,sesuai kewenangan pemerintah	100%	75%

		provinsi; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin. Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yg bekerja di lebih dari 1 (satu) kota , sesuai kewenangan pemerintah kota		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%
7	Penyebarluasan pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	1 (satu) kali/ tahun

4. Alokasi Anggaran

NO	Jenis Pelayanan dasar	Indikator	Alokasi Dana (Rp)	Sumber Dana
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	0	
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Kemitraan ;antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional	29.968.100	APBD
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kota	114.286.000	
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri,Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri,Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yg bekerja di lebih dari 1 (satu) kota,sesuai kewenangan pemerintah provinsi; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin	0	

		Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin. Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yg bekerja di lebih dari 1 (satu) kota, sesuai kewenangan pemerintah kota		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2.838.000	APBD
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	0	
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	0	APBD

5. Sumber Daya Manusia

NO	Jenis Pelayanan dasar	Indikator	PNS	KET
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	Kasubid Bidang Pelayanan Investasi	
2	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama Kemitraan ;antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)	Kasubid Bidang Pelayanan Investasi	

		tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi / nasional		
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kota	Kasubid Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi	
4	Pelayanan Penanaman Modal	<p>Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal;</p> <p>Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri,Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri,Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yg bekerja di lebih dari 1 (satu) kota,sesuai kewenangan pemerintah provinsi;</p> <p>Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin.</p> <p>Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yg bekerja di lebih dari 1 (satu) kota , sesuai</p>	Kasubid Pelayanan Perizinan teknis dan Kasubid Pelayanan Perizinan Umum	

		kewenangan pemerintah kota		
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kasubid Bidang Pelayanan Investasi	
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Kasubid Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi	
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Kasubid Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi	

6. Permasalahan dan Solusi

Setelah terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi , sesuai Kegiatan yang berada di Bidang Penanaman Modal sesuai SPM pada tahun 2016 adalah:

1. Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri
2. Sosialisasi kebijakan/ Peraturan Penanaman Modal

3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
4. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara usaha Besar dan UKM

Sesuai Standar Pelayanan Minimal tahun 2016 ,kegiatan yang sudah direalisasikan dan dikoordinasikan dengan SKPD terkait adalah :

Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara usaha besar dan UKM, sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi, Nomor tanggal . Tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016.No. 700/790/BP2TPM-PM/BKT-2016 tanggal 1 September 2016 Sesuai Surat tugas terlampir.

Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri telah dilaksanakan berdasarkan Surat dari Exp PPBI 2016 tanggal 19 sampai 23 oktober 2016, pameran di Taman Mini Indonesia Indah, terlampir.

Sosialisasi Kebijakan /Peraturan Penanaman Modal juga telah dilakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi di Padang tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

Dan juga telah dilaksanakan Pameran kegiatan Mengikuti Promosi Investasi dalam dan Luar negeri.

Kendala, Permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan :

- a. Indikator dan Definisi
- b. Penentuan Rumus
- c. Data Dasar
- d. Penetapan target
- e. Perumusan Program dan Kegiatan
- f. Penghitungan Pembiayaan
- g. Penyiapan Rencana Aksi Daerah
- h. Integrasi SPM dalam dokumen perencanaan

Sesuai arahan diatas, tidak ada permasalahan dan kegiatan disesuaikan dengan anggaran pada tahun berjalan yang disetujui oleh APBD SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Tahun 2016 yaitu :

1. Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah,
2. Investasi /Kegiatan Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri,
3. Sosialisasi Kebijakan/ Peraturan Penanaman Modal
4. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

M. BIDANG SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala Kota
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten
- b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial
 - 1) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Kota
 - 2) Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota
- c. Penanggulangan korban bencana
 - 1) Bantuan sosial bagi korban bencana skala kota
 - 2) Evakuasi korban bencana skala kota
- d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
 - 1) Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :			

	a. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten	1. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	2015
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten	2. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80	2015
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :			
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten	3. Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	2015
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten	4. Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan	60	2015

		sosial		
3.	Penanggulangan korban bencana			
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten	5. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	2015
	b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten	6. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	100	2015
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.			
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota	7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.	40	2015

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah 2015 (%)	Realisasi Daerah 2015 (%)
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :			
	a. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kab/kota	1. Prosentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	52,95
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kab/kota	2. Prosentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80	8,01
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :			
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota	3. Prosentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab/kota	4. Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang	60	50

		menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		
3.	Penanggulangan korban bencana			
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota	5. Prosentase (%) korban bencana skala kab/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100
	b. Evakuasi korban bencana skala kab/kota	6. Prosentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	100	0
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.			
	a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota	7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.	50	0

Analisis realisasi SPM bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase (%) PMKS skala kabupaten/ Kota yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yang termasuk kategori pelayanan indikator 1 antara lain adalah:

- a) Fakir Miskin
- b) Komunitas Adat Terpencil
- c) Keluarga Rentan

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2015, berupa pemberian bantuan Raskin dari Pusat kepada 2.644 KK miskin dari 4.993 KK miskin (dikalikan 4,17 untuk dijadikan per orang). Capaian untuk tahun 2015 adalah 52,95%. Selain itu, pada tahun 2015, dilaksanakan juga Program Simpanan Keluarga Sejahtera terhadap 2.569 Rumah Tangga Sasaran, masing-masing Rp. 400.000,-. Realisasi dari bantuan ini adalah 2.451 Rumah Tangga Sasaran (95,4%). Sedangkan 137 Rumah Tangga Sasaran yang tersisa tidak dijumpai pada saat pelaksanaan verifikasi penerima program.

2. Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya :

Pelaksanaan KUBE di Kota Bukittinggi baru dilaksanakan pada Tahun 2015, dengan direncanakannya penumbuhan KUBE melalui APBN sebanyak 20 Kelompok (1 kelompok beranggotakan 10 orang). Penumbuhan KUBE pada tahun 2015 ditambah sebanyak 20 Kelompok sehingga jumlah KUBE

di Kota Bukittinggi Tahun 2015 adalah sebanyak 40 Kelompok. Capaian untuk Tahun 2015, adalah 8%, yakni 400 orang dari sasaran 4.993 orang.

3. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial :

Tersedianya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana baik berupa SDM, Struktur organisasi, fasilitas pelayanan seperti gedung, sanitasi, asrama, ruang makan, dapur, lapangan, dll. Di Kota Bukittinggi terdapat 3 Panti Sosial Anak yakni:

- a) Panti Asuhan Aisyiah;
- b) Panti Darul Ma'Arif;
- c) Panti Budi Bakti;

Capaian untuk indikator ini adalah 100%.

4. Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial :

Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yang dikategorikan WKSBM antara lain:

- a) Pusat Santunan Keluarga (Pusaka)
- b) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM);
- c) Loka Bina Karya (LBK);
- d) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK);
- e) Tempat Penitipan Anak (TPA);
- f) Keluarga Binaan (KB)

Di Kota Bukittinggi WKSMB yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Loka Bina Karya (LBK). Capaian Tahun 2015 adalah 50%.

5. Persentase korban bencana skala kabupaten/ Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat teralisasi secara maksimal (100%), yang tahun 2015 terjadi bencana alam banjir dengan masyarakat terkena dampak yang dilaporkan Kelurahan adalah sebanyak 235 KK, yang masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makan harian selama masa tanggap darurat dan pemberian matras, serta family kit bagi korban kebakaran serta korban longsor. Uraian bencana yang terjadi pada tahun 2015 antara lain:

- Bencana Kebakaran di Kelurahan Campago Ipuh Tanggal 4 Oktober 2015 : 1 KK / 3 Jiwa
- Bencana Banjir di Kelurahan Pulai Anak Air Tanggal 17 Oktober 2015 : 72 KK/260 Jiwa
- Bencana Longsor di Kelurahan Gulai Bancah Tanggal 17 Oktober 2015 : 1 KK / 5 Jiwa
- Bencana Banjir Di Kelurahan Pulai Anak Air Tanggal 6 November 2015 : 72 KK / 260 Jiwa
- Bencana Banjir di Kelurahan Campago Ipuh Tanggal 6 November 2015 : 64 KK / 250 Jiwa
- Bencana Banjir di Kelurahan Pakan Kurai Tanggal 6 November 2015 : 15 KK/75 Jiwa
- Bencana Banjir di Kelurahan Manggis Ganting Tanggal 6 November : 10 KK / 50 Jiwa

6. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2015 capaian adalah 0% dikarenakan bencana yang terjadi pada tahun 2015 masih dalam skala yang tidak membutuhkan evakuasi. Sedangkan bagi korban kebakaran dan longsor, lebih memilih untuk menetap di rumah kerabatnya.

7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial untuk Kota Bukittinggi tahun 2015 didasarkan pada data PMKS Kota Bukittinggi Tahun 2013 yakni:

- | | | |
|--------------------------|----------|---------|
| a) Anak cacat | sebanyak | 91 org |
| b) Penyandang cacat | sebanyak | 198 org |
| c) Lanjut Usia Terlantar | sebanyak | 475 org |

Pada tahun 2015, tidak terdapat bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat dan Lanjut usia tidak potensial, sehingga capaian pemberian jaminan sosial terhadap Lansia tidak potensial dan penyandang cacat adalah 0%.

4. Dukungan Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Dana	Sumber Dana
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :			

	a. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten	1. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	6.047.064.850	APBD dan APBN
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten	2. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	457.389.600	APBD dan APBN
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :			
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten	3. Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	61.972.000	APBD

	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten	4. Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	296.656.500	APBD
3.	Penanggulangan korban bencana			
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten	5. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	131.469.000	APBD
	b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten	6. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	-	Melekat ke kegiatan indikator 5

4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.			
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota	7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.	55.550.800	APBD

5. Dukungan Personil

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :		
	a. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten	1. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Bantuan Raskin : 82 orang, Pendataan PMKS, 144 orang tenaga Non PNS dan 11 orang tenaga PNS
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten	2. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial	7 orang tenaga PNS dan 6 orang tenaga non pns

		ekonomi sejenis lainnya.	
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :		
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten	3. Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	4 orang tenaga PNS
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten	4. Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	5 orang tenaga PNS
3.	Penanggulangan korban bencana		
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten	5. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	7 orang tenaga PNS
	b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten	6. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	

4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.		
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota	7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.	56 orang termasuk tenaga pendamping kelurahan

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum sempurnanya *data base* Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari APBD.
- Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PMKS terutama yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).
- Kurangnya pemahaman terhadap SPM dikalangan pengambil keputusan di Kota Bukittinggi

Solusi :

- Melakukan Pendataan minimal 1 kali 3 tahun dan uji publik dan up dating data setiap tahun terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- Mengusulkan / memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- c) Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).
- d) Perlunya pembinaan lebih lanjut baik dari Kementerian maupun provinsi terhadap seluruh *Stake Holder* yang mendukung pencapaian SPM di daerah.

N. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perhubungan yaitu :

- c. Angkutan Jalan
 - 1) Jaringan pelayanan angkutan jalan
 - 2) Jaringan prasarana angkutan jalan
 - 3) Fasilitas perlengkapan jalan
 - 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - 5) Sumber Daya Manusia
 - 6) Keselamatan
- c. Angkutan Sungai dan danau
 - 1) Jaringan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
 - 2) Jaringan Prasarana angkutan sungai dan danau
 - 3) Keselamatan
 - 4) Sumber Daya manusia
- d. Angkutan penyeberangan
 - 1) Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan
 - 2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan
 - 3) Keselamatan
 - 4) Sumber daya manusia (SDM)
- e. Angkutan laut
 - 1) Jaringan pelayanan angkutan laut
 - 2) Jaringan prasarana angkutan laut

- 3) Keselamatan
- 4) Sumber Daya Manusia

Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan mencakup Pelayanan jalan, sungai dan danau, penyeberangan dan angkutan laut dengan 18 jenis pelayanan dasar dan 24 indikator. Kota Bukittinggi hanya memiliki satu jenis pelayanan dasar yaitu angkutan jalan, hal ini sesuai dengan kondisi geografis Bukittinggi yang terletak pada ketinggian antara 780 – 950m dari permukaan laut dengan Topografi wilayah pada umumnya bergelombang dan berbukit. Namun permukaan wilayah yang bergelombang dan berbukit ini juga berakibat terhadap terbatasnya wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan. Konsekuensinya penduduk tidak tersebar merata dalam wilayah kota. Pada wilayah-wilayah tertentu penduduknya sangat padat dan sebaliknya pada wilayah-wilayah tertentu sangat jarang.

Dari 24 indikator pada standar pelayanan minimal, pelayanan jalan memiliki 6 jenis pelayanan dasar dengan 11 indikator yaitu:

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1	Angkutan jalan			
	a. Jaringan pelayanan angkutan jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	75	2014
		2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota	60	2014
	b. Jaringan prasarana angkutan jalan	3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	2014
		4. Tersedianya terminal	40	2014

		angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek		
	c. Fasilitas perlengkapan jalan	5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten /Kota	60	2014
	d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/ kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	60	2014
	e. Sumber Daya Manusia	7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/ kota yang telah memiliki terminal	50	2014
		8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	2014
		9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten/ kota.	40	2014
		10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	2014
	f. Keselamatan	11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/ Kota	100	2014

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah pada tahun 2016

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1	Angkutan jalan			
	a. Jaringan pelayanan angkutan jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	76,28	2016
		2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek	6	2016

		yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota		
	b. Jaringan prasarana angkutan jalan	3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	38,46	2016
		4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	2016
	c. Fasilitas perlengkapan jalan	5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten /Kota	16,47	2016
	d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/ kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	100	2016
	e. Sumber Daya Manusia	7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/ kota yang telah memiliki terminal	100	2016
		8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	2016
		9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten/ kota.	6,15	2016
		10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	2016
	f. Keselamatan	11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/ Kota	81,11	2016

Realisasi pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 dalam bidang urusan perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota

tercapai dengan rincian :

Jumlah angkutan umum yang sudah ada = 537 unit.

Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada = 704 unit.

2. Indikator tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota. Untuk Kota Bukittinggi tidak memiliki daerah terpencil dan tertinggal .

3. Indikator tersedianya halte pada setiap Kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 38,46% dengan rincian :

Jumlah halte yang sudah ada = 5 unit

Jumlah halte yang seharusnya ada = 13 unit

4. Indikator tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek tercapai 100 % dengan rincian :

Jumlah terminal angkutan penumpang yang sudah ada = 2 unit

Jumlah terminal angkutan penumpang yang seharusnya = 2 unit

5. Indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten /Kota tercapai : 32.94% dengan rincian :

a. Jumlah rambu yang ada = 408 unit

Jumlah rambu yang seharusnya ada = 600 unit

Capaian $408/600 \times 100\%$ = 68 %

- b. Jumlah marka yang ada = 1100unit
Jumlah marka yang seharusnya ada = 39000 unit
Capaian $1100 / 39000 \times 100\%$ = 2,82%
- c. Jumlah guardrail yang sudah ada = 700 unit
Jumlah guardrail yang seharusnya ada = 2500 unit
Capaian $700/2500 \times 100\%$ = 28%
- Jadi rata- rata persentase capaian indikator fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, Marka dan guardrail):
- Jumlah yang sudah ada = 2208
Jumlah yang seharusnya ada =42100
Capaian $2208/42100 \times 100\%$ =32.94%
6. Indikator tersedianya *unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/ kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji tercapai 100%* dengan rincian:
- Jumlah Unit pengujian kendaraan yang sudah ada = 1 unit
Jumlah Unit pengujian kendaraan yang seharusnya = 1 unit.
7. Indikator tersedianya *sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal tercapai 100 %* dengan rincian :
- Jumlah SDM yang sudah ada =30 orang
Jumlah SDM yang seharusnya ada =30 orang
8. Indikator tersedianya *SDM bidang pengujian kendaraan bermotor di kabupaten/ kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor tercapai 100 %*dengan rincian :
- Jumlah SDM yang ada = 7orang.
Jumlah SDM yang seharusnya ada = 7 orang.
- Pengurangan jumlah pegawai dari kondisi akhir tahun 2016karena memasuki purna tugas dan satu orang mutasi ke bidang lain.

9. Indikator *tersedianya SDM bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten/ kota* tercapai 6,15 %dengan rincian :

Jumlah SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parker yang sudah ada = 4 orang

Jumlah SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parker yang seharusnya = 65 orang

10. Indikator *tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan* tercapai 100 %dengan rincian :

Jumlah SDM yang ada = 7 orang

Jumlah SDM yang seharusnya ada =7 orang

11. Indikator *Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/ Kota* tercapai 81.11 % dengan rincian :

Jumlah angkutan umum yang melayani trayek didalam kabupaten/kota yang sudah menerapkan standar keselamatan adalah 571 unit.

Jumlah angkutan umum yang melayani trayek didalam kabupaten/kota yang seharusnya menerapkan standar keselamatan adalah 704 unit.

4. Alokasi Anggaran

Jumlah belanja yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di bidang urusan perhubungan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2016 bersumber dari APBD dan APBN. Tidak semua kegiatan untuk mencapai SPM didukung dengan dana, beberapa kegiatan yang memiliki dana adalah :

- a. Indikator *tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dengan dana Rp. 2.615.591.700.-*
- b. Indikator *tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardill) dan penerangan jalan umum (PJU)*

pada jalan Kabupaten /Kota dengan dana Rp. 2.733.855.785.-

- c. Indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/ kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji tercapai 100% dengan dana Rp.172.827.200.-
- d. Indikator Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/ Kota dengan dana Rp.653.247.100,-

5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan pada lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah :

PNS : 72 orang.
Non-PNS :20 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Kurangnya dukungan dana dari APBD Kota Bukittinggi untuk membiayai penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perhubungan; dan
- b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang urusan perhubungan.

Solusi :

- a. Mengajukan bantuan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dan/atau dari APBN untuk pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan perhubungan; dan
- b. Mengikutsertakan personil atau pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis di bidang perhubungan.

O. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

1. JENIS PELAYANAN

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan tolok ukur kinerja Pelayanan Pemerintah Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri merupakan tolok ukur kinerja Pelayanan Pemerintah Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah :

- Pelayanan Dokumen Kependudukan ;
- Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ;
- Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah dalam mengurus keperluan dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus merupakan tolok ukur kinerja Pelayanan Pemerintah Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh daerah. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari 3 Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi daerah yaitu :

- Pelayanan Dokumen Kependudukan;
- Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Pelayanan dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 mencakup pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Peraturan Standar Pelayanan Minimal pelayanan pendaftaran penduduk meliputi dokumen kartu keluarga dan dokumen kartu tanda penduduk, sedangkan untuk pelayanan pencatatan sipil meliputi dokumen akta kelahiran dan dokumen akta kematian.

Dalam pemberian pelayanan dokumen kependudukan ada target dan batas waktu yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap jenis pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat, yaitu :

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga, batas waktu pencapaian pelaksanaannya 100% pada Tahun 2015;
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, dalam hal ini adalah penerbitan KTTTP Elektronik, batas waktu pencapaiannya 100% pada Tahun 2015;
3. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, batas waktu pencapaian pelaksanaannya 90% pada Tahun 2020;
4. Cakupan penerbitan Akta Kematian, batas waktu pencapaian pelaksanaannya 70 % pada Tahun 2020.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Penanggung jawab
		Indikator	Nilai		
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	• Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%	2015	Dinas Kependudukan dan Pen catatan Sipil
		• Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2015	
		• Cakupan penerbitan kutipan akta			

		kelahiran	90%	2020	
		<ul style="list-style-type: none"> Cakupan penerbitan kutipan akta kematian 	70%	2020	

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah 2016 (%)	Realiasi Daerah 2016 (%)
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100	100
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90	90,55
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90	
		Cakupan Penerbitan Kutipan akta kematian	45	92,48

a. Pelayanan Dokumen Kependudukan

Analisa antara target dan realisasi SPM daerah sebagaimana tersebut diatas terurai sebagaimana berikut :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Target 100% yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa semua Kepala Keluarga telah memiliki Kartu Keluarga pada Tahun 2015 telah tercapai, dan untuk Tahun 2016 sesuai dengan data yang ada pada sistem SIAK jumlah Kepala Keluarga sampai akhir Desember 2016 adalah sebesar 32.311 Kepala Keluarga.

Adapun rincian data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Aur Birugo Tigo Baleh	6.921
2	Guguak Panjang	11.977
3	Mandiingin Koto Selayan	13.413
	Jumlah	32.311

- Kontribusi Pemerintah Daerah :
Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan terus melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tentang kebijakan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.
- Kontribusi Swasta/Masyarakat :
Melakukan sosialisasi kepada Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat ditiap kecamatan dan kelurahan, dan adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga) dan melaporkan setiap terjadinya perubahan data kependudukan.

2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk kepemilikan KTP Elektronik 100% pada tahun 2015, belum dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan adanya masyarakat yang memiliki KTP Kota Bukittinggi tetapi tidak berdomisili di Bukittinggi, dan masih ada penduduk yang belum mengganti KTP SIAK (yang berusia 60 tahun keatas) dengan KTP Elektronik disebabkan masa berlaku KTPnya seumur hidup, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan perekaman data elektronik, hal ini jelas mempengaruhi pada capaian kinerja penerbitan dokumen kependudukan. oleh karenanya pemerintah memberikan perpanjangan waktu pencapaiannya, hingga akhir Tahun 2016, capaian penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebesar 90,55%, dari jumlah penduduk wajib KTP

sebanyak 81.345 orang, yang memiliki KTP Elektronik 73.658 orang.

Adapun rincian data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk yang ber KTP Elektronik tahun 2016
1	Aur Birugo Tigo Baleh	16.247
2	Guguak Panjang	26.860
3	Mandiingin Koto Selayan	30.551
	Jumlah	73.658

Kontribusi Pemerintah Daerah :

Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan selalu melakukan sosialisasi peraturan tentang kebijakan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.

- Kontribusi Swasta/Masyarakat :

Menjadikan KTP Elektronik sebagai salah satu dasar dan persyaratan pengurusan dokumen lainnya.

3. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian penerbitan akte kelahiran pada tahun 2016 adalah sebesar 90%. Realisasi yang didapatkan adalah sebesar 83,33%, karena dari 1.368 bayi yang lahir dan yang dilaporkan pada Tahun 2016, hanya 1.140 bayi yang memiliki dokumen akte kelahiran.

Dengan adanya tenggang waktu 60 hari untuk pelaporan kelahiran, menyebabkan belum semua bayi lahir di Kota Bukittinggi pada Tahun 2016 melaporkan pencatatan kelahiran oleh anggota keluarga mereka, sehingga

menyebabkan pencapaian kinerja tidak teralisasi sebagaimana ditargetkan.

Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel berikut :

No.	Bulan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran yang lahir tahun 2016
1	Januari	14
2	Pebruari	51
3	Maret	76
4	April	88
5	Mei	92
6	Juni	97
7	Juli	96
8	Agustus	149
9	September	124
10	Oktober	128
11	Nopember	127
12	Desember	98
	Jumlah	1.140

- **Kontribusi Pemerintah Daerah :**

Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses penerbitan Akta Kelahiran dan melakukan sosialisasi peraturan tentang pencatatan sipil.

- **Kontribusi Swasta/Masyarakat :**

Melakukan penyuluhan/sosialisasi, menjelaskan manfaat dan kegunaannya kepada masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran, hal ini dilakukan oleh peserta yang pernah mengikuti sosialisasi dan publikasi akta catatan sipil, seperti Ketua RT/RW, Kader PKK dan Tokoh masyarakat serta Tokoh Agama.

4. Cakupan Penerbitan Akte Kematian

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah untuk capaian penerbitan akta kematian sebesar 70 % pada tahun 2020, untuk Kota Bukittinggi

capaian penerbitan akta kematian sampai bulan November 2016 ini adalah sebesar 92,48 %, dari jumlah 532 kematian yang dilaporkan, akta kematian yang diterbitkan sebanyak 492 akta.

Tingginya capaian penerbitan akta kematian, disebabkan unttuk setiap pelaporan kematian yang dilaporkan masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil, langsung diterbitkan akta kematiannya, hal ini dlakukan dalam rangka peningkatan pelayanan ang efektif dan efisien.

No.	Kecamatan	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Tahun 2016
1	Aur Birugo Tigo Baleh	87
2	Guguak Panjang	211
3	Mandiingin Koto Selayan	194
	Jumlah	492

- Kontribusi Pemerintah Daerah :

Tersedianya dana, sarana dan prasarana dalam proses penerbitan Akta Kelahiran dan melakukan sosialisasi kepda masyarakat.

4. Alokasi Anggaran

- **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal khususnya pada jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Kependudukan, pada tahun anggaran 2016, alokasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk melaksanakan program kegiatan terkait SPM sebesar Rp.1.214.509.300,- dengan rincian Rp.514.626.000,- Anggaran Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Rp.699.883.300,- dana APBD.

No	Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFiS	295.155.000,-
2	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan	86.887.300,-
3	Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Catatan Sipil	93.545.000,-
4	Digitalisasi dokumen akta catatan sipil	72.900.000,-
5	Verifikasi data peristiwa kependudukan	37.737.000,-
6	Pendataan Penduduk pindah, datang, lahir dan mati	25.638.000,-
7	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk di Kelurahan dan Kecamatan	11.530.000,-
8	Pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kelurahan dan Kecamatan	44.010.500,-
JUMLAH		699.833.300,-

5. Dukungan Personil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menangani urusan wajib kependudukan dan catatan sipil didukung 38 orang personil.

Dalam pencapaian SPM pelayanan dokumen kependudukan didukung oleh seluruh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dibantu oleh 30 orang pegawai Kecamatan yang bertugas melakukan pelayanan dan perekaman di Kecamatan dalam Kota Bukittinggi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan, Petugas pelayanan KK dan KTP juga berfungsi sebagai petugas

pelayanan akta catatan sipil, demikian juga sebaliknya dan untuk mengatasi kekurangan petugas pelayanan memanfaatkan tenaga yang ada pada Dinas.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dokumen kependudukan adalah :

1. Masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman data karena kurangnya Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan.
2. Masih banyak penduduk yang membuat dokumen kependudukan pada saat diperlukan.

Solusi untuk meningkat kesadaran masyarakat dalam peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal dengan :

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan, media elektronik dan brosur/pamlet.
 - Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan perubahan data/melaporkan setiap terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan keluarganya.

Satuan Polisi Pamong Praja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Pengertian

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota adalah

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

1. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	2015	Satpol PP
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	2014	Satpol PP
		3. Cakupan rasio petugas Linmas	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satpol PP

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah (2015)	Realisasi (2015)
1.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1. Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	3x patroli dalam sehari
		3. Cakupan rasio petugas Linmas	0,36	0,36

3. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Definisi Operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong

praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Cara perhitungan indikator

- Rumus

Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah

$$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100 \%$$

- Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan
- Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan
- Satuan indikator

Persentase (%)

Berdasarkan tabel 2.2 dan penjelasan diatas bahwa tahun 2015 tingkat Cakupan Penegakan Peratuan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kota Bukittinggi adalah sebesar 100 % atau jumlah kasus pelanggaran perda yang dapat diselesaikan adalah 643 kasus dengan penyelesaian kasus secara Non Yustisi/Surat Peringatan atau Surat Pernjanjian sebanyak 428 kasus dan jumlah kasus pelanggaran perda yang dapat diselesaikan dengan Yustisial/Acara Pemeriksaan Cepat (APC) Tipiring/Sidang di Pengadilan sebanyak 45 Kasus serta tindak lanjut lainnya sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta Perwako Nomor 1 Tahun 2016 tentang tatacara pelaksanaan

penegakan denda upaya paksa sebanyak 170 kasus, sedangkan jumlah kasus yang di pantau oleh Satpol PP maupun laporan dari masyarakat kepada Satpol PP sebanyak 643 Kasus. Apabila dibandingkan dengan target Nasional yang mengisyaratkan Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah sebesar 100 % maka terdapat kesenjangan sebesar 0 %, artinya target tercapai namun jumlah kasus angka pelanggaran Perda masih banyak dan banyak para pelanggar perda ini tidak jera sehingga sering mengulangi pelanggaran Perda. hal ini disebabkan karena :

- 1) Kurangnya personil Satpol PP di Lapangan;
- 2) Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal;
- 3) Koordinasi dengan instansi terkait belum maksimal seperti masalah bangunan yang belum memiliki ijin, maupun Ijin usaha;
- 4) Sarana dan prasaran belum lengkap seperti kendaraan operasioanal;
- 5) Kegiatan yang telah dilaksanakan belum teradministrasi dengan baik;
- 6) Belum ada Perda Anjal, Gepeng Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila;
- 7) Vonis hakim terlalu ringan, sehingga ada sebagian yang tidak jera;
- 8) Kondisi kantor kurang memadai, belum tersedianya ruang penampungan Barang Bukti (barang bitaan);
- 9) belum ada solusi dari Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai penataan PKL Jam Gadang;

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan Kepala Daerah untuk mencapai target Nasional 100% adalah :

- 1) Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :
 - a) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
 - b) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
 - c) melakukan pencatatan laporan;
 - d) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - e) melakukan pengarahannya agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;
 - f) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- 2) Melakukan penindakan preventif non yustisial yaitu meliputi :
 - a) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;

- Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- 3) Menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana.
- 4) Penindakan Yustisial/APC Tipiring
- Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:
- a) penyelidikan;
 - b) penyidikan;
 - c) pemeriksaan;
 - d) pemanggilan; dan
 - e) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- (1) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- (2) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- (3) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1) Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

Satpol PP Kota Bukittinggi telah melakukan patroli wilayah di 3 kecamatan yaitu

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	%
1.	Guguk Panjang	7	6.831	27,07
2.	Mandiingin Koto Selayah	9	12.156	48,16
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24,77

2) Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di Kota Bukittinggi.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a) tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b) antar batas wilayah; dan

- c) tempat keramaian/hiburan

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

3) Cara Perhitungan Indikator

- a) Rumus

Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat =

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$

- b) Pembilang : banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari
- c) Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota
- d) Satuan Indikator : Frekuensi Patroli

Berdasarkan tabel 2.2 dan penjelasan diatas bahwa tahun 2015 tingkat Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bukittinggi adalah 3 x patroli dalam sehari atau jumlah regu dalam patroli sebanyak 3 regu. Apabila dibandingkan dengan target Nasional yang mengisyaratkan Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah 3 x patroli dalam sehari maka target ini sudah tercapai. Untuk meningkatkan kinerja di tahun depan maka perlu diperhatikan :

- Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan

- Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- Membuat laporan setelah selesai patroli.

4. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota

1) Pengertian

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

2) Definisi Operasional

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3) Cara perhitungan rumus

a) Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Linmas dalam satu Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu Kabupaten/Kota}}$$

b) Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c) Penyebut : Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota

d) Satuan indikator : Rasio

Berdasarkan tabel 2.2 dan penjelasan diatas bahwa tahun 2016 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota adalah 0,36 atau 36%. Apabila dibandingkan dengan target Nasional yang mengisyaratkan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota adalah adalah 1 dengan rincian 1 orang anggota linmas per RT maka tidak ada kesenjangan artinya $1 - 0,36 = 0,64$. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 anggaran yang tersedia untuk memnentuk Satlinmas adalah sebanyak 120 orang dimana jumlah RT di Kota Bukittinggi sebanyak 338 orang. Dengan melihat target SPM Nasional dimana jumlah anggota linmas adalah 1 orang per RT maka terdapat kekurangan jumlah anggota sebanyak 218 orang.

5. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: a. APBD; b. APBN; c. Sumber dana lain yang sah. Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebanyak Rp. 14.812.280.310,78 dengan rincian

Belanja Tidak Langsung Rp. 5.057.941.210,78 dan Belanja Langsung sebanyak Rp. 9.754.339.100,00.

6. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah sumber daya aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah sebanyak 112 orang dengan perincian masing-masing golongan sebagai berikut:

Golongan Pegawai Negeri	Jumlah
IV	1
III	22
II	51
I	1
Pegawai Kontrak	37
Jumlah	112

7. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota Bidang/ Urusan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan :

- Belum semua masyarakat memahami Perda / Peraturan Kepala Daerah
- Belum samanya persepsi Instansi Pelaksana Perda di Kota Bukittinggi untuk menyelenggarakan Trantibum dan Penegakan Perda;
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Belum memadainya sumber daya manusia yang ada
- Lemahnya pengawasan pelanggaran Perda dari Instansi pelaksana Perda
- Tingginya tingkat pertumbuhan PKL

- Terbatasnya lokasi penampungan pertumbuhan PKL
- Lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak remaja yang cenderung menyebabkan meningkatnya pelanggaran Perda Pekat
- Belum diakomodirnya dalam Perda beberapa bentuk kegiatan yang meresahkan masyarakat atau mengganggu Trantibum sehingga kesulitan dalam melakukan Penertiban dan Penindakan
- Jumlah Linmas yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi
- Belum tertatanya database jumlah pelanggaran perda secara sistematik.

b. Solusi yang ditempuh :

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penegakan perda untuk mengurangi tingkat pelanggaran masyarakat terhadap perda
- Melakukan operasi penegakan perda secara terus menerus di Kabupaten / Kota
- Melaksanakan bimbingan teknis tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Melakukan pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan bimbingan teknis anggota satlinmas tentang pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat
- Melakukan pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan Sosialisasi sekaligus melakukan pendekatan kepada masyarakat (Persuasif) tentang hukum melalui Penyuluhan hukum kepada Masyarakat umum

- Bekerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai wewenang untuk dapatnya membuat papan nama, sekaligus bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota adalah Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota adalah Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

1. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1.	Penanggulan gan Bencana Kebakaran	1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	2016	BPBD
		2. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	85%	2016	BPBD
		3. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang	85%	2016	BPBD

		memenuhi standar kualifikasi			
		4. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	100%	2016	BPBD

2. TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah (2016)	Realisasi (2016)
1.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	100%
		2. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	85%	85%
		3. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	75%
		4. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	600%

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

1) Pengertian

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar,

pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya,

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km² atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km² atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km² atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu public service dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2) Pengertian

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

- WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response time) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk

sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personil pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

3) Cara Perhitungan Indikator

a) Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang : Jumlah Luas WMK kabupaten/kota

c) Penyebut : Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota

d) Satuan Indikator (%)

e) Langkah Kegiatan

- o Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipelogi kebakaran (Mitigasi)
- o Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran
- o Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha
- o Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- o Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran

- Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi
- Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran
- Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
- Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
- Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan tabel 2 dan penjelasan diatas pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota dimana Jumlah luas WMK Kota Bukittinggi adalah 1 WMK sedangkan potensi ancaman kebakaran di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 1 WMK sehingga capaian adalah sebesar 100%, bila di bandingkan dengan target nasional maka pelayanan bencana kebakaran sudah terpenuhi.

b. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

1) Pengertian

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

2) Definisi Operasional

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60

(enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3) Cara Perhitungan

a) Rumus

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani
dalam tingkat waktu tanggap

_____ x 100 %

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

b) Pembilang :Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

c) Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

d) Satuan Indikator (%)

e) Langkah Kegiatan

- o Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- o Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- o Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
- o Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
- o Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- o Pengadaan Alat Komunikasi
- o Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- o Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- o Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

Berdasarkan tabel 2 dan penjelasan diatas pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota dimana Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah 0,729 menit atau 72,9 %, bila di bandingkan dengan target nasional 75% maka terdapat kesenjangan sebesar : $75\% - 72,9\% = 2,1\%$.

c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

1) Pengertian

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

2) Definisi Operasional

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

3) Cara Perhitungan

a) Rumus

Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi

_____ x 100 %

Jumlah Satgas Damkar

b) Pembilang : Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi

c) Penyebut : Jumlah Satgas Damkar

d) Satuan Indikator : (%)

e) Langkah Kegiatan

- Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1
- Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 2
- Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 3
- Melakukan pelatihan Inspektur Muda, Madya dan Utama
- Melakukan pelatihan Instruktur Muda dan Madya
- Melakukan pelatihan Penyuluh Muda dan Madya
- Melakukan pelatihan Investigator Muda dan Madya
- Melakukan pelatihan Operator Mobil dan Montir Mobil
- Melakukan pelatihan Caraka Operator Komunikasi.

Berdasarkan tabel 2 dan penjelasan diatas Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kota Bukittinggi adalah sebesar 44,44% dimana Jumlah Satgas Damkar yang bersertifikasi adalah sebanyak 16 orang sedangkan jumlah personil satgas damkar adalah sebanyak 36 orang, bila di bandingnkan dengan target nasional 85% maka terdapat kesenjangan sebesar : 85% - 44,44% = 40,56%, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam mengadakan pelatihan maupun bimbingan teknis sertifikasi satgas damkar.

**d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000
Liter Pada WMK**

1) Pengertian

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

2) Pengertian

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3) Cara Perhitungan Indikator

a) Rumus

Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau
Mesin Damkar Laik Pakai =

Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin
damkar yg laik pakai

_____ x 100 %

Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau
kawasan berpotensi kebakaran

b) Pembilang : Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau
mesin damkar yang layak pakai

c) Penyebut : Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau
kawasan potensi kebakaran

d) Satuan Indikator : (%)

- e) Langkah Kegiatan
- o Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar
 - o Penyediaan Garasi dan Bengkel Mobil Damkar, Mesin Pompa Damkar
 - o Pengadaan tenaga Operator dan Caraka Mobil Damkar

Berdasarkan tabel 2 dan penjelasan diatas Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Layak Pakai adalah 600% dimana Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg layak pakai adalah sebanyak 6 unit sedangkan Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran 1 WMK, bila di bandingkan dengan target nasional 90% maka Indikator ini tercapai.

3. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2016 dari masing-masing pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

No	Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,-
2	Sosialisasi/Penyuluhan pelatihan pencegahan dan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan bencana	98.560.000,-
3	Kegiatan Hari Jadi Pemadam Kebakaran	50.000.000,-
4	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintah dan masyarakat	225.000.000,-
5	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana	800.000.000,-
6	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	100.000.000,-
7	Pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya	1.550.000.000,-
8	Penyediaan jasa informasi kebencanaan	72.360.000,-
9	Pendampingan kegiatan BPBD Propinsi (Jambore PRB, simulasi bencana dan lomba	350.000.000,-

	pasang tenda)	
10	Penyediaan sarana dan prasarana Pusdalops-PB	187.000.000,-
11	Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	2.340.000.000,-
JUMLAH		5.792.920.000,-

4. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebanyak 51 orang

No.	Golongan	Eselon			Eselon		Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1.	Golongan IV		1				1
2.	Golongan III			4		7	11
3.	Golongan II					17	17
4.	Pegawai kontrak					22	22
Jumlah							51

8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota Bidang/ Urusan Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan :

- Keterbatasan jumlah Tenaga Ahli/Profesional dalam perumusan Program, Kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana.
- Kurangnya sosialisasi tentang Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengerti dan kurang paham tentang racun api.
- Belum terwujudnya persamaan persepsi oleh masing-masing pemangku kebijakan dan instansi terkait terhadap

Upaya Penanggulangan Bencana di Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Belum ada regulasi kebijakan tentang upaya Penanggulangan Bencana di Kota Bukittinggi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Benacana.

b. Solusi yang ditempuh :

- Perlu penambahan kapasitas Aparatur Penaggulangan Bencana pada BPBD Kota Bukittinggi khususnya Kelompok Tenaga Ahli dan Profesional, seperti Ahli Geologi, Planologi, Ahli Teknologi Infomasi Komunikasi (TIK).
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana sesuai Potensi Bencana yang terdapat di Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Perlu penyamaan persepsi tentang upaya Penanggulangan Bencana seperti Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Peratuaran Daerah tentang Penanggulangan Bencana, SOP Tanggab Darurat Bencana dan Rencana Kontijensi PB Kota Bukittinggi.

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	1 Peningkatan kesehatan ibu 2 Pelatihan kelas ibu hamil 3 Pengadaan Buku KIA
			Program lain yang mendukung 1. Program Obat dan perbekalan kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Program JKN 5. Program Upaya perbaikan dan Peningkatan Gizi Masyarakat	1.1 Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 1.2 Pengadaan obat 2.1 Pengembangan program promosi kesehatan dan UKBM 2.2 Promosi Pogram Pembangunan Kesehatan 2.3 Pameran MDG's bidang kesehatan 2.4 Pengembangan Media Promosi dalam rangka promkes 3.1 Pelayanan Kesehatan jampersal 4.1 Penanggulangan KEP, Anemia, gizi besi, GAKY, KVA dan kekurangan zat mikro lainnya 4.2 Penimbangan bumil
		2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pertemuan pembahasan AMP
			Program lain yang mendukung 1. Program Obat dan perbekalan kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program	1.1 Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 1.2 Pengadaan obat 2.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas 3.1 Pengembangan program promosi kesehatan dan UKBM 3.2 Pengembangan

	Promkes dan pemberdayaan masyarakat	Media Promosi dalam rangka promkes
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Peningkatan kesehatan ibu - Sosialisasi program P4K dengan stiker pada bidan
	Program lain yang mendukung 1. Program Obat dan perbekalan kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Promkes dan pemberdayaan masyarakat	1.1 Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 1.2 Pengadaan obat 2.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas 3.1 Promosi program pembangunan kesehatan 3.2 Pengembangan Media Promosi dalam rangka promkes
4 Cakupan . pelayanan ibu nifas	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pembinaan ,bimbingan, monev program kes ibu ke BPS
	Program lain yang mendukung 1. Program Obat dan perbekalan kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Promkes dan pemberdayaan masyarakat 4. Program Upaya perbaikan dan Peningkatan Gizi Masyarakat	1.1 Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 1.2 Pengadaan obat 2.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas 3.1 Promosi program pembangunan kesehatan 3.2 Pengembangan Media Promosi dalam rangka promkes 4.1 Penanggulangan KEP, Anemia, gizi besi, GAKY, KVA dan kekurangan zat mikro lainnya
5 Cakupan . neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Pembinaan ,bimbingan, monev program kes anak
	Program lain yang mendukung 1. Program Obat dan perbekalan kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Promkes dan	1.1 Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 1.2 Pengadaan obat 2.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas 3.1 Promosi program pembangunan kesehatan 3.2 Pengembangan Media Promosi dalam rangka promkes

		pemberdayaan masyarakat	
6	Cakupan kunjungan bayi	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Sosialisasi SDIDTK
		Program lain yang mendukung 1. Program Promkes dan pemberdayaan masyarakat 2. Program Upaya perbaikan dan Peningkatan Gizi Masyarakat 3. Program Pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular 4. Program upaya kesehatan masyarakat	1.1 Pengembangan program promkes dan UKBM 1.2 Pengembangan media promosi dalam rangka promkes 2.1 Pengadaa makanan tambahan dan vitamin 2.2 Penanggulangan KEP, Anemia, gizi besi, GAKY, KVA dan kekurangan zat mikro lainnya 2.3 Penimbangan missal 3.1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3.2 Peningkatan Imunisasi 3.3 Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah 4.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas
7	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1 Pengadaan sarana dan obat-obatan untuk imunisasi 2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 3 Pengolahan data UCI
			4 Peningkatan Imunisasi
		Program lain yang mendukung 1. Program upaya kesehatan masyarakat	1.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas
8	Cakupan pelayanan anak balita	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	1 Kelas Ibu Balita 2 Pengadaan alat peraga edukasi
		Program lain yang mendukung 1. Program upaya kesehatan masyarakat 2. Program	1.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas 2.1 PMT dan Vitamin 2.2 Penanggulangan KEP, aneia gizi besi,

		perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat	GAKY,KVA dan kekurangan zat gizi mikro 2.3 Penimbangan missal
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Program perbaikan gizi masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi,GAKY, kurang Vit A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Penyelidikan surveilans untuk kewaspadaan pangan dan gizi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
		Program lain yang mendukung 1 Program upaya Kesehatan Masyarakat	1.1Pelayanan kesehatan di puskesmas
10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan.	Program perbaikan gizi masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 2 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi,GAKY, kurang Vit A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 3 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 4 Penyelidikan surveilans untuk kewaspadaan pangan dan gizi 5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
		Program lain yang mendukung 1. Program upaya kesehatan masyarakat	1.1Pelayanan kesehatan di puskesmas
11.	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	1 Cetak kartu kesehatan anak sekolah 2 Skrening/penjarangan kesehatan murid kelas 1
		Program lain yang mendukung 1. Program upaya	1.1Pelayanan kesehatan di Puskesmas

		kesehatan masyarakat 2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.2 Pelayanan kesehatan dasar, inovatif dan rujukan 1.3Monitoring kesehatan indera di Puskesmas 1.4Peningkatan Imunisasi
12.	Cakupan peserta KB aktif	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	1 Sosialisasi dan pemantapan R/R KB bagi bidan Puskesmas dan Poskeskel 2 Cetak register kohort KB
		Program lain yang mendukung 1. Program upaya kesehatan masyarakat	1.1 Pelayanan kesehatan di Puskesmas
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit		
13a	AFP rate per 100.000 penduduk kurang 15 tahun	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
		Program lain yang mendukung 1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.Program promosi dan pemberdayaan masyarakat	1.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas 2.1 Pengembangan promosi dalam rangka promkes
13b	Penemuan penderita pneumonia balita	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	- Pengumpulan data pneumonia - Cetak register ISPA
		Program lain yang mendukung 1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pelayanan kesehatan di puskesmas -
13c	Penemuan pasien baru TB BTA positif	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1 Pemberantasan penyakit tuberculose paru
			2 Pengadaan obat-obatan dan bahan laboratorium penyakit akibat bahaya rokok (DBHCHT)
		Program lain yang mendukung 1.Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program promosi dan	1.1Pelayanan kesehatan di puskesmas 2.1Pengembangan promosi dalam rangka promkes

			pemberdayaan masyarakat	
		13c .	Penderita DBD yang ditangani	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
				1 Pemberantasan penyakit DBD 2 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
				Program lain yang mendukung 1. Program promosi dan pemberdayaan masyarakat
				1.1 Pengembangan promosi dalam rangka promkes
		13d .	Penemuan penderita diare	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
				Program lain yang mendukung 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				1.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas
		14.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Program jaminan kesehatan masyarakat
				1 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Jamkesda 2 Pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar untuk peserta jamkesmas
				Program lain yang mendukung 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Obat dan perbekalan kesehatan
				1.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas 2.1 Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan 2.2 Pengadaan obat
2.	Pelayanan kesehatan rujukan	15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Program upaya kesehatan masyarakat
				1. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Jamkesda 2. Pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar untuk peserta jamkesmas
				Program lain yang mendukung 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				a. Pelayanan kesehatan di puskesmas b. Pelayanan ambulan dalam dan luar kota
		16.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	-
3.	Penyelidikan epidemiologi	17.	Cakupan desa/kelur	Program pencegahan dan
				Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan

	dan penanggulangan KLB	ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	penanggulangan penyakit menular	Penanggulangan Wabah
			Program lain yang mendukung 1 Program promosi dan pemberdayaan masyarakat 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1 Pengembangan promosi dalam rangka promkes 2.1 Pelayanan kesehatan di puskesmas
4.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	18 Cakupan desa siaga aktif	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 Promosi kesehatan masyarakat 2 Pengembangan program promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
			Program lain yang mendukung 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan di puskesmas

B. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

No	Indikator	Program	Kegiatan
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;		Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah Dan Perlengkapannya
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan mejadan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan		Pengadaan Perlengkapan Sekolah

	praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik		
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru		Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Sekolah
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus stersedias atu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Sekolah
7	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
8	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris		Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		Lomba Mata Pelajaran SMP
11	Di setiapkabupaten/kotasemuakepala SMP/MTs berkualifikasiakademik S-1 atau D-IV dantelahmemilikisertifikatpendidik		LombaK reatifitas Siswa SD (HAN)
12	Di setiap kabupaten/kota semua pengawa ssekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)
13	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km		Penerimaan Siswa Baru

	untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		
14	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;		Pembinaan Akreditasi TK, SD dan SMP
			Pembinaan Sekolah Potensial TIK
			Workshop Pengembangan Muatan Lokal BTQ
			FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional)
			Pemberdayaan PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
			Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR)
			Pembangunan Pagar Sekolah
			Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
			Pengadaan Perlengkapan Administrasi Sekolah
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah RSSN
			Pengadaan Mebeluer Sekolah (DAK)
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK)
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)
			Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI
			Pengadaan Alat Drumband Sekolah
			Pengadaan Mebeluer Sekolah (DAK 2011)
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK 2011)
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK 2011)

			Pengadaan Buku Perpustakaan dan Alat Peraga Pendidikan (DAK 2011)
			Penambahan Ruang Kelas Baru (DAK 2011)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK 2011)
			Pendataan, Monitoring dan Evaluasi BPPDGS (Bantuan Keuangan)
			Pengadaan Mebelair Sekolah Daerah Terpencil (Bantuan Keuangan)
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah Daerah Terpencil (Bantuan Keuangan)
			Penyelenggaraan Kantin Kejujuran SD (Bantuan Keuangan)
			Penyelenggaraan Kantin Kejujuran SMP (Bantuan Keuangan)
			Pembangunan Pagar Sekolah (Bantuan Keuangan)
			Pembangunan Paving Sekolah
			Pembangunan Kamar Mandi/WC
			Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK)
			Pengadaan Mebeluer Sekolah (DAK 2010)
			Penambahan Ruang Kelas Baru (DAK 2010)
			Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK 2010)
		Program Peningkatan	Peningkatan Mutu PTK

		Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PAUDNI Berbasis Pendidikan Karakter
		Program Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
			Penyelenggaraan UP Date NUPTK
			Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
			Monitoring dan Evaluasi Bantuan Guru Swasta
			Pendataan dan Seleksi Sertifikasi Guru dan Pengawas
			Penilaian Angka Kredit Guru dan Kepala Sekolah
			Supervisi dan Evaluasi Profesi Guru dan Kepala Sekolah Bersertifikasi
			Workshop Pengembangan Profesi Penilik
			Penilaian Angka Kredit Tenaga Kependidikan (Pengawas dan Penilik)
			Penyelenggaraan UP Date NUPTK

C. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Program dan Kegiatan
I	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1	Pengelolaan website Pemerintah Kota Bukittinggi
2	Pelaksanaan diseminasi informasi di Kota Bukittinggi
3	Sosialisasi mengenai Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

D. BIDANG KESENIAN

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi sesuai dengan laporan akhir Keuangan SKPD sampai dengan Bulan November Tahun 2014 terkait Pencapaian SPM Sebagai Berikut :

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Gelanggang Silih Baganti
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pemilihan Duta Wisata Kota Bukittinggi (Bujang jo Gadih)
		Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi Adat Kurai 5 Jorong
		Fasilitasi Penampilan Tim Kesenian
		Panggung Hiburan Rakyat
3.	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Keragaman Budaya	Mengikuti Festival Kesenian dan Kebudayaan Luar Negeri
		Mengikuti Festival Kesenian dan Kebudayaan Dalam Negeri
		Mengikuti Pekan Budaya Sumbar
4.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemeliharaan Medan nan Balinduang
		Promosi Bersama

E. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program dan Kegiatan dalam mendukung Pencapaian SPM tahun 2014 pada Kantor Keluarga Berencana Kota Bukittinggi antara lain :

No	Program dan Kegiatan
I	Program Keluarga Berencana
1	Pelayanan KIE/Teknis Motivasi dan Konseling Program KB/KS
2	Manunggal KB Kes
3	Perkemahan kader IMP Tingkat Propinsi
4	Promosi Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS Tingkat Nasional dan Tingkat Propinsi
5	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan KB
6	Pelayanan Serentak
7	Pemberian Penghargaan KB Teladan dan Harganas Tk.Kota
8	Penunjang operasional PPKBK dan Sub PPKBK
9	Pendampingan Kelompok UPPKS
10	Fasilitasi Koordinasi Lapangan (PLPKB)
11	Operasional Keluarga Berencana
II	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1	Pelatihan KRR bagi Pendidik Sebaya dan Konselor sebaya
2	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre Tk.Kota Bukittinggi
3	Pelatihan KRR bagi Guru BK dan OSIS Tingkat SLTA terhadap Bahaya Narkoba, HIV/AIDS
III	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1	Penunjang operasional peserta KB IUD, implant dan kader KB
2	Orientasi petugas pendataan keluarga
3	Penunjang kegiatan pendataan keluarga
4	Pengendalian kuantitas penduduk
IV	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1	Orientasi Pencatatan dan pelaporan bagi pengurus KB
2	Sarasehan pendataan keluarga
3	Bimbingan terpadu program PPKB

F. BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Adapun program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Tahun Anggaran 2014 terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah :

1. Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Kegiatan : Sosialisasi PPT dan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Pusat Pelayanan Terpadu

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran secara selektif dan tepat dari beberapa klasifikasi program pembangunan. Klasifikasi program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, urusan yang melekat ditugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi untuk tahun 2016 selain katagori non urusan terdapat beberapa urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang yang tergeneralisasi dalam beberapa program, dan untuk menunjang keberhasilan program tersebut didukung oleh input pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

A. Non Urusan / Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	6,034,019,488	4,703,322,500
1	Peningkatan Trotoar	500,000,000	461,812,000
2	Pembangunan Trotoar	920,839,700	864,888,500
3	Peningkatan Jalan Dalam Kota	399,999,000	351,644,500
4	Pembangunan Jalan Dalam Kota	1,199,999,000	1,068,189,500
5	Pembangunan Jembatan	1,652,349,000	1,533,868,000
6	Pengecoran bahu/ badan jalan	400,000,000	383,522,000
7	Pembangunan Median Jalan Perintis Kemerdekaan	200,000,000	-
8	Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota (Tahun 2015)	19,430,000	19,430,000
9	Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Tahun 2015)	19,968,000	19,968,000
10	DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2010-2014)	679,608,400	-
11	DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2015)	41,826,388	-
	Program Pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong	5,119,310,500	4,332,474,900
1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	3,229,987,400	2,878,735,000
2	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	574,384,100	410,391,900
3	Peningkatan Drainase	1,314,939,000	1,043,348,000
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2,576,323,220	2,187,014,000
1	Pemasangan Batu Bronjong	194,932,000	180,100,000
2	Pemasangan / Pembangunan Dam	1,650,324,000	1,366,154,000
3	Pembangunan DAM Penanggulangan Bencana Ikua Labuah Kelurahan Parit Antang (Belanja Tidak Terduga)	731,067,220	640,760,000
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18,544,274,600	14,718,652,648
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	1,116,267,200	528,744,640
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	319,943,900	197,627,128
3	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	465,324,500	324,662,230
4	Peningkatan Jalan Dalam Kota Bukittinggi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	9,446,803,000	7,703,328,000
5	Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	150,000,000	67,331,881

6	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	7,045,936,000	5,896,958,769
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya	13,171,707,035	3,316,134,700
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	3,645,375,000	3,097,456,000
2	Pendukung Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	142,695,900	136,502,000
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	7,950,000,000	-
4	Pendukung Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	53,633,800	49,482,000
5	Pendukung Pemeliharaan Aset Irigasi	42,738,900	32,694,700
6	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Sisa DAK 2010-2014)	693,673,435	-
7	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Sisa DAK 2015)	643,590,000	-
	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	26,855,291,506	13,173,053,378
1	Pemberdayaan Sanitasi	5,000,000	1,088,500
2	DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)	437,220,000	319,958,000
3	DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	357,720,000	305,880,000
4	Pembuatan Sumur Bor Air Bersih	190,000,000	-
5	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Air Minum (DAK 2016)	77,362,000	63,282,500
6	Pendampingan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi (DAK 2016)	49,047,400	42,120,950
7	DAK IPD Bidang Air Minum (DAK IPD 2016)	5,221,006,000	4,626,018,750
8	Pendampingan DAK IPD Bidang Air Minum (DAK IPD 2016)	80,744,000	61,558,340
9	DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	9,014,720,000	6,679,122,307
10	Pendamping DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 1 (DAK IPD 2016)	77,878,000	51,168,230
11	DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	2,520,000,000	861,686,000
12	Pendamping DAK IPD Bidang Sanitasi - Tahap 2 (DAK IPD 2016)	99,330,000	81,280,801
13	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersil SPAM Panorama Baru	80,000,000	79,889,000
14	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010-2014)	2,610,012,500	-
15	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2015)	1,155,712,182	-
16	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Sisa DAK 2010 -2014)	4,643,662,878	-
17	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Sisa DAK 2015)	235,876,546	-

	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	2,091,350,400	1,472,110,538
1	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	788,250,000	294,267,400
2	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	400,000,000	397,161,800
3	Event-Event Daerah dan Nasional	199,997,000	148,828,650
4	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	599,998,000	540,813,850
5	Penyusunan Perwako RTH dan RTNH	96,499,000	84,716,450
6	Penyusunan RTBL Kawasan Strategis	6,606,400	6,322,388
	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	5,146,083,000	4,431,361,200
1	Rehab Balai Pemuda	20,000,000	-
2	Pembangunan Gapura / Gerbang	225,000,000	224,490,000
3	Rehab Kantor Lurah	50,000,000	49,800,000
4	Review Revitalisasi Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Tajung Kang	8,000,000	1,270,000
5	Pembangunan Posyandu	40,000,000	39,617,000
6	Pembangunan Kantor Lurah	3,957,000,000	3,415,360,600
7	Rehabilitasi Pagar Taman Panorama (BTT)	41,083,000	38,096,000
8	Pengujian Struktur Bangunan Pertokoan Pasar Simpang Aur (Tahap 1 Lantai 2)	80,000,000	-
9	Perencanaan Pembuatan Areal Parkir Roda 2 Pada Bangunan Pertokoan Pasar Simpang Aur (Tahap 1 Lantai 2)	50,000,000	-
10	Rehabilitasi Ekx. Bioskop Gloria untuk Parkir Roda 2 (dua)	250,000,000	249,715,000
11	Penyusunan DED Perluasan Rumah Dinas Wakil Walikota	50,000,000	39,953,600
12	Penambahan Ruang Pelayanan Kantor Lurah Pakan Kurai	50,000,000	49,773,000
13	Pembangunan Kanopi Kantor Lurah Pulau Anak Air	25,000,000	23,766,000
14	Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	210,000,000	209,790,000
15	Lanjutan Pagar Lapangan Volley Metra Gang Melati Tarok Dipo	90,000,000	89,730,000
	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	184,488,800	63,747,200
1	Pendamping Kegiatan P2KP	41,995,000	33,497,300
2	Pendamping kegiatan BSPS	74,800,000	26,901,750
3	Pembinaan Jasa Konstruksi	67,693,800	3,348,150
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	4,800,000,000	3,756,425,998

1	Pengadaan Alat Berat	3,200,000,000	2,730,325,748
2	Pengadaan Mobil Tangga	1,600,000,000	1,026,100,250
	Program Pengendalian Banjir	457,443,800	227,970,350
1	PeningkatanPembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	197,443,800	167,988,350
2	Pembuatan Sumur Resapan untuk Penanggulangan Banjir	60,000,000	59,982,000
3	Pengendalian Banjir/Genangan jalan Pabidikan	200,000,000	-
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	605,001,900	304,229,750
1	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	24,991,000	15,205,450
2	Penyediaan basis data dan informasi infrastruktur perkotaan	6,893,700	537,850
3	Revisi Masterplan Drainase Kota Bukittinggi	239,779,000	221,876,300
4	Penyusunan Jakstrada Kota Bukittinggi	72,497,900	55,639,950
5	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	56,547,000	10,813,200
6	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	149,996,400	157,000
7	Aktualisasi Data Jalan Kota Bukittinggi	54,296,900	-
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6,091,739,200	5,674,296,798
1	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	3,967,896,000	3,694,238,500
2	Pembangunan Riol	687,860,800	676,636,200
3	Rehab/ Peningkatan Riol	399,982,400	379,129,900
4	Pelaksanaan Peningkatan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DAK Tahun 2015)	776,000,000	775,942,198
5	Pembuatan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Bukittinggi	50,000,000	39,642,000
6	Rehab/Peninggian Tutup Bandar (Jalan. Mesjid Darusalam)	75,000,000	-
7	Pembuatan Box Culvert Jalan Lingkung Tanah Jua	85,000,000	58,880,000
8	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung	50,000,000	49,828,000
	Program Perencanaan Tata Ruang	304,017,700	77,388,850
1	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	44,914,900	37,956,500
2	Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	80,106,000	13,032,350
3	Pengadaan cetak peta tata ruang	30,000,000	26,400,000
4	Pendataan Bangunan	148,996,800	-
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	126,802,900	52,143,980

1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	126,802,900	52,143,980
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	519,150,000	378,910,600
1	Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	32,946,000	6,048,600
2	DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	14,865,800	1,099,600
3	DED Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	471,338,200	371,762,400

B. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

- Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.
- Program Pembangunan turap/talud/brojong.
- Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
- Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum.
- Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- Program Pengendalian Banjir.
- Program Perencanaan pembangunan infrastruktur.

2. Urusan Wajib Perumahan

- Program Lingkungan Sehat Perumahan

3. Urusan Wajib Penataan Ruang

- Program Perencanaan Tata Ruang.
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM tercantum pada tabel dibawah ini:

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi, 2016

H. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No	Program dan Kegiatan
	Program Pengembangan Perumahan
1	Revitalisasi dan penataan bangunan dan lingkungan
2	Program lingkungan sehat perumahan
3	Peningkatan/ rehabilitasi jalan lingkungan perumahan
4	Pembangunan Riol jalan manunggal kelurahan manggis ganting
5	Pembuatan riol/ MCK RT 01/01 Kelurahan pulai anak air
6	Pembangunan riol
7	Rehat/ peningkatan riol

I. BIDANG KETAHANAN PANGAN

Program dan Kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 untuk mendukung terwujudnya SPM Ketahanan Pangan adalah :

No	Nama Program
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2	Program Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat

J. BIDANG KETENAGAKERJAAN

Program dan kegiatan yang menunjang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2016, terdapat pada Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja serta Perlindungan dan Program Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelayanan Pelatihan Kerja

Kegiatan Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan metode berupa teori dan praktek antara lain :

- a. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Bed Cover;
- b. Kegiatan Pelatihan Sablon;
- c. Kegiatan Pelatihan Montir Sepeda Motor;
- d. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan ;

2. Pelayanan penempatan tenaga kerja

Kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan metode pelayanan penempatan tenaga kerja dan identifikasi lowongan kerja. Pada Tahun 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Penempatan Kesempatan Tenaga Kerja;
- b. Kegiatan Kerjasama dengan BNP2TKI dalam hal informasi lowongan kerja.

3. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kegiatan Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan metode berupa pembinaan-pembinaan atau pun

sosialisasi baik secara klasikal maupun kunjungan langsung ke perusahaan. Pada Tahun 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Penanggulangan Kasus PHI;
- b. Pembinaan Syarat Kerja (PP,PKB,PKWT dan LK Bipartit);
- c. Pendeteksian Dini Kasus PHI ke Perusahaan ;

4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Pelayanan kepesertaan Jamsostek yang dilakukan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi dengan cara memberikan pelayanan langsung kepada Tenaga Kerja dan Peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa Pengajuan Klaim dan Konsultasi kepada Perusahaan.

Kegiatan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi berupa :

- a. Menerima berkas untuk bagian pemasaran mengenai perubahan data, bukti form setoran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan daftar tenaga kerja
- b. Menerima pengajuan klaim
- c. Melayani konsultasi dan sosialisasi kepada *customer* yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara klaim
- d. Sementara itu, Dinas Sosnaker juga melaksanakan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perusahaan, agar dapat menambah pengetahuan pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

- a. Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi berupa pembinaan-pembinaan, Bimbingan Teknis, Sosiliasasi baik secara klasikal maupun kunjungan

langsung ke perusahaan. Kegiatan-kegiatan dimaksud berupa Pengawasan Perusahaan, di bidang perlindungan dan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan yang dilakukan dengan 3 jenis pengawasan yakni pengawasan berkala, pengawasan pertama bagi perusahaan yang baru terdaftar, dan pengawasan khusus bagi perusahaan perusahaan yang masuk kategori rawan pelanggaran atau rawan kecelakaan kerja.

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

NO	KEGIATAN
1	Pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan berdampak lingkungan
2	Penunjang koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup

L. BIDANG PENANAMAN MODAL

Bidang Penanaman Modal pada Bappeda&PM Kota Bukittinggi pada tahun 2013 telah melaksanakan beberapa kegiatan dari beberapa program/indikator/jenis pelayanan dasar yang ada di SPM sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan
1	Kebijakan penanaman modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	-	-
2.	Kerjasama penanaman	Terselenggaranya	Peningkata	Peningkatan

	modal	fasilitasi kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	n Promosi dan Kerjasama Investasi	Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
3.	Promosi penanaman modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Mengikuti Promosi Investasi Dalam dan Luar Negeri
4.	Pelayanan penanaman modal	Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKM	-	-
5.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Koordinasi dan Fasilitasi Satgas Investasi (Task Force)
6.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	-	-
7.	Penyerbarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	-	-

Berdasarkan pada tabel diatas, baru ada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) indikator SPM yang dilaksanakan pada bidang Penanaman Modal Bappeda&PM pada tahun 2013. Untuk kedepan diharapkan semua indikator yang ada pada bidang PM dapat terlaksana setelah terjadi penggabungan bidang PM pada Bappeda&PM dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

M. BIDANG SOSIAL

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial tercantum pada tabel dibawah ini :

NO.	PROGRAM KEGIATAN
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial a. Updating Data PMKS dan PSKS b. Bantuan Beras Miskin c. Pemberangkatan PSKS d. Monitoring dan Evaluasi Raskin e. Fasilitasi KUBE Perkotaan f. Bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera g. Verifikasi dan Validasi Data PMKS Penerima Bantuan PBI
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Pelayanan Psykososial bagi PMKS dan Trauma Centre termasuk bagi korban bencana b. Operasional Kesos Lanjut Usia Miskin c. Pembentukan TAGANA Kota Bukittinggi
3.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma a. Operasional Penyandang Cacat b. Pengadaan Kaki dan Tangan Palsu Bagi Penca
4.	Program Pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo a. Pembinaan Panti Sosial Anak b. Bantuan Panti
5.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Pembinaan PSM b. Pembinaan Karang Taruna c. Pengadaan Pakaian Kerja PSM d. Pelatihan Lanjutan PSM e. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan

N. BIDANG PERHUBUNGAN

Program dan kegiatan pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM KEGIATAN
1.	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan a. Peningkatan Pengelolaan terminal dan parkir. b. Penunjang operasional administrasi UPTD terminal dan parker. c. Pembangunan pos terminal d. Pemeliharaan gedung parkir
2.	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. a. Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu lintas.
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Pemilihan awak kendaraan umum teladan; b. Penyuluhan angkutan umum; c. Pendataan angkutan Barang; d. Pendataan Perbengkelan;
4.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. DAK bidang keselamatan lalu lintas(DAK 2015); b. Pengadaan Pita Kejut c. Pengecatan Marka jalan d. Pengadaan guadrail e. Sosialisasi dan penyuluhan lalu lintas f. Sosialisasi dan Penerangan lalu lintas g. Pengendalian lalu lintas
5.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a. Penunjang operasional UPTD pengujian kendaraan bermotor.

O. BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi pada tahun 2016 dalam mendukung penerapan dan pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal bermuara kepada melayani dan menjembatani kepentingan masyarakat yang bersifat indikatif sesuai dengan uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Aplikasi SIAK dan AFIS 2. Peningkatan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan 3. Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil 4. Digitalisasi Dokumen Akta Catatan Sipil 5. Verifikasi Data Peristiwa Kependudukan 6. Pendataan penduduk pindah datang lahir dan mati 7. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan program pendaftaran penduduk di Kelurahan dan Kecamatan 8. Pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dikelurahan dan kecamatan.

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran meliputi :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1.	Program Pencegahan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran dan Bencana
	Kegiatan Operasional Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya (Pemeliharaan Reservoar kebakaran pada daerah rawan bencana)
	Pelatihan dan pembinaan petugas/ anggota relawan
	Sosialisasi/ Penyuluhan pelatihan pencegahan dan Kesiapsiagaan bahaya kebakaran dan bencana bagi masyarakat
	Penunjang kegiatan-kegiatan Pemerintahan daerah dan masyarakat
	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
	Pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya

2.	Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam
	Telah terbitkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
	Terlaksananya Pembuatan Standar Kebutuhan Penanggulangan Bencana
	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman kebakaran dan bencana alam lainnya
	Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya

Berbagai hal yang sudah dilakukan dalam penanggulangan kebencanaan baik itu bencana kebakaran maupun bencana faktor dari alam, hal tersebut harus dan terus dilaksanakan bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan merasakan aman dan nyaman dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Program dan kegiatan yang terkait dengan penetapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Bukittinggi Urusan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN
1.	Program pemeliharaan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Operasionalisasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat
	Razia gabungan warung kelambu
	Operasional dan penertiban yang diarahkan
2.	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak kriminal
	Pemeriksaan penindakan dan penyelesaian perkara secara represif Non yustisial
	Penyidikan perkara pelanggaran PERDA dengan sistem APC
	Operasi yustisi penegakan Perda
	Operasionalisasi Sekretariat bersama PPNS lingkungan pemerintah daerah Kota Bukittinggi
	Partisipasi dan keikutsertaan dalam HUT Pol PP tingkat Provinsi dan Nasional

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	Patroli Wilayah Kota Bukittinggi
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
	Operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas
	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara Trantibun
	Peran serta pelajar dan mahasiswa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum
	Seleksi Pekerja Lepas Harian Pol PP

4 PENUTUP

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Minimal atau yang biasa disebut SPM, merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bukittinggi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta ketetapan dari Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) yang menetapkan 15 (lima belas) bidang SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga dari aparatur Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan, yang mengacu pada batas waktu Nasional, dari uraian pada Bab II dan Bab III pada laporan ini untuk pencapaian target SPM pada Pemerintah Kota Bukittinggi membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, sehingga pada batas waktu yang telah disepakati bersama, Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mencapai target SPM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya tiap tahun yaitu pada semester I dan semester II, SPM akan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, unsur SKPD yang membidangi perencanaan, dan unsur SKPD yang

membidangi keuangan, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya, untuk mencapai target yang ditentukan, yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

Demikian Penyusunan Laporan Tahunan SPM Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 , dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi di tahun mendatang, terima kasih

Bukittinggi, Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Dto

H. YUEN KARNOVA, SE

Pembina Utama Madya,
Nip.19630111198803 1008